



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SENGKETA
Nomor Permohonan:013/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MENIMBANG : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari :

Nama : H. Rouchin
Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu, Jakarta Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional

Nama : Joller Sitorus
Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu, Jakarta Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional

bertindak untuk dan atas nama Partai Peduli Rakyat Nasional

Dengan surat permohonan bertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 015/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 013/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal Keberatan Terhadap Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kab/Kota			Kesimpulan
			Jumlah Kab/Kota	Syarat Minimal 75% Kab/Kota	Jumlah Memenuhi Syarat	

	PUSAT	Memenuhi Syarat				Tidak Memenuhi Syarat
1	Aceh	Memenuhi Syarat	23	17	18	
2.	Sumatera Utara	Memenuhi Syarat	33	25	29	
3.	Sumatera Barat	Memenuhi Syarat	19	14	10	
4.	Riau	Memenuhi Syarat	12	9	8	
5.	Jambi	Memenuhi Syarat	11	8	7	
6.	Sumatera Selatan	Memenuhi Syarat	15	11	11	
7.	Bengkulu	Memenuhi Syarat	10	8	9	
8.	Lampung	Memenuhi Syarat	14	11	14	
9.	Kep. Bangka Belitung	Memenuhi Syarat	7	5	6	
10.	Kepulauan Riau	Memenuhi Syarat	7	5	6	
11.	DKI Jakarta	Memenuhi Syarat	6	5	5	
12.	Jawa Barat	Memenuhi Syarat	26	20	17	
13.	Jawa Tengah	Memenuhi Syarat	35	26	21	
14.	DI Yogyakarta	Memenuhi Syarat	5	4	1	
15.	Jawa Timur	Memenuhi Syarat	38	29	27	
16.	Banten	Memenuhi Syarat	8	6	6	
17.	Bali	Memenuhi Syarat	9	7	5	
18.	Nusa Tenggara Barat	Memenuhi Syarat	10	8	8	
19.	Nusa Tenggara Timur	Memenuhi Syarat	21	16	18	
20.	Kalimantan Barat	Memenuhi Syarat	14	11	10	
21.	Kalimantan Tengah	Memenuhi Syarat	14	11	12	
22.	Kalimantan Selatan	Memenuhi Syarat	13	10	10	
23.	Kalimantan Timur	Memenuhi Syarat	14	11	13	

24.	Sulawesi Utara	Memenuhi Syarat	15	11	11
25.	Sulawesi Tengah	Memenuhi Syarat	11	8	9
26.	Sulawesi Selatan	Memenuhi Syarat	24	18	17
27.	Sulawesi Tenggara	Memenuhi Syarat	12	9	10
28.	Gorontalo	Memenuhi Syarat	6	5	5
29.	Sulawesi Barat	Memenuhi Syarat	5	4	4
30.	Maluku	Memenuhi Syarat	11	8	8
31.	Maluku Utara	Memenuhi Syarat	9	7	6
32.	Papua	Memenuhi Syarat	29	22	22
33.	Papua Barat	Memenuhi Syarat	11	8	11

b. Hasil Pemeriksaan

bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan pengambilan keputusan dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai berikut :

Nama : H. Rouchin
Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu, Jakarta Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional

Nama : Joller Sitorus
Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu, Jakarta Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional

bertindak untuk dan atas nama Partai Peduli Rakyat Nasional

Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya **1) Bonar, SH dan 2) Amir Tamba, SH, MH** berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/KUASA/DPP-PPRN/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 dari Advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum BHJ & ASSOCIATES beralamat di Jalan Raya TMII Pintu II Nomor 54 Jakarta 1354 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

dengan surat permohonan bertanggal 18 Januari 2013 yang

diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 015/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 013/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal Keberatan Terhadap Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat , dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40/KPU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1). **Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution dan 2). Ali Nurdin, S.H., S.T., 3) Rasyid Alam Perkasa Nasution, dkk.;** Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

a. Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

Bahwa Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu. Dalam sengketa tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bahwa Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan. Pengajuan gugatan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.

b. Kedudukan Hukum

Partai Peduli Rakyat Nasional adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan umum atas nama Partai Peduli Rakyat Nasional. (Bukti Terlampir)

c. Pokok Permohonan

1. Dalam menyikapi peraturan KPU tentang verifikasi administrasi keanggotaan KPU telah menetapkan untuk pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik wajib mengikuti sipol, dimana PPRN adalah salah satu partai politik yang bersusah payah mengikuti sipol secara tepat akan tetapi dikemudian hari peraturan KPU tersebut dinyatakan tidak berlaku (dihapus) sehingga disinyalir banyak partai politik yang tidak sanggup untuk mengikuti aturan tersebut, sehingga KPU memberikan toleransi kepada partai politik yang sanggup untuk mengikuti sipol

- tersebut, dan hal ini adalah merupakan satu bukti ketidakadilan yang dilakukan KPU yang berimbas sangat merugikan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
2. Dalam rekapitulasi keanggotaan KPU telah membuat format baku (*soft copy*) untuk melakukan rekapitulasi keanggotaan berdasarkan tempat tinggal kelurahan atau desa, PPRN telah mengikuti aturan tersebut secara tepat dan benar akan tetapi di saat-saat terakhir KPU membuat aturan bahwa rekapitulasi keanggotaan itu bisa dilakukan langsung per Kabupaten/Kota hal itu juga disinyalir bahwa banyak partai politik yang tidak dianggap melakukan split keanggotaan partai politik hingga ke kelurahan/desa, sehingga sudah jelas hal itu tidak menunjukkan keadilan dan sudah merugikan partai politik yang sudah melakukan aturan tersebut termasuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
 3. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang menurut Pemohon adalah sangat tidak tepat atau keliru dan Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan objek permohonan tersebut dengan alasan bahwa Termohon selama dalam melaksanakan verifikasi faktual khususnya mengenai keanggotaan Pemohon telah banyak melakukan pelanggaran UU No. 8 Tahun 2012 jo UU No. 12 Tahun 2012 dan peraturan KPU No. 481 tahun 2012 mengenai petunjuk pelaksanaan teknis yang dibuat oleh Termohon sendiri yang sangat jelas telah merugikan Pemohon karena tidak ikut ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR RI, DPD, dan DPRD tahun 2014.
 4. Perlu ditegaskan bahwa sebelum KPU RI melakukan pleno penetapan partai politik untuk peserta pemilu tahun 2014, Pemohon telah menyampaikan pengaduan dan perlindungan hukum terhadap hasil rekapitulasi verifikasi faktual ke KPU secara tertulis sesuai dengan surat nomor 514/SP/DPP-PPRN/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPUD Kabupaten Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap Pemohon.
 5. Adapun pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan peraturan KPU serta petunjuk pelaksanaan teknis yang dibuat Termohon sendiri secara fakta nyata dilapangan telah terbukti secara nyata di beberapa Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Provinsi Riau :

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Propinsi Riau pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa sistim verifikasi oleh KPUD dalam verifikasi faktual dilapangan tidak dilakukan dan Pemohon hanya diperintahkan mengumpulkan

anggotanya sebanyak 71 orang untuk diverifikasi faktual disuatu tempat yaitu tepatnya di Kecamatan Pujud, sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun hingga batas akhir kesepakatan tersebut, KPUD tidak datang.

Pada tanggal 17 Desember 2012 ketika dipertanyakan melalui seluler oleh DPD-PPRN Kabupaten Rokan Hilir mengapa tidak datang ?,salah satu pihak KPUD Rokan Hilir menyatakan **sudah tidak masalah.**

Tragisnya, pada saat sidang pleno KPUD Kabupaten Rokan Hilir tanggal,20 Desember 2012 Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tentang keanggotaan.

Lebih tragis lagi, pada sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan di Kota Bagan Siapiapi, 20 Desember Tahun 2012,Pengurus atau penghubung dari DPD PPRN Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah diberitahu, maupun diundang oleh pihak KPUD Kab.Rokan Hilir secara patut dan resmi baik melalui surat resmi ataupun Via telpon/hp atau SMS. Dengan demikian, patut diduga pihak KPUD Kabupaten Rokan Hilir telah dengan sengaja untuk tidak mengikutkan PPRN menjadi salah satu peserta pemilu pada tahun 2014.

b. **Kabupaten Indragiri Hulu.**

Pada verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Indra Giri Hulu, mengatakan bahwa terdapat 17 anggota PPRN yang fiktif, ternyata setelah didatangi ke tempat masing-masing anggota tersebut, ternyata mereka mengakui tidak pernah didatangi oleh KPUD Kabupaten Indragiri Hulu.

Akibat dari pernyataan KPU tersebut, pihak pemohon (PPRN) diperintahkan melakukan perbaikan KTA sembari memulangkan berkas KTA sebanyak 363 orang, dan KPUD memerintahkan agar PPRN melakukan perbaikan, dan kemudian PPRN menyerahkan lagi sebanyak 369 KTA .

Tetapi dalam ferifikasi perbaikan terhadap ke 369 anggota tersebut, KPU menyatakan bahwa ada 5 orang anggota yang tidak valid, sehingga KPUD tidak melanjutkan lagi verifikasi terhadap sisa anggota yang 364, dan langsung menyatakan bahwa PPRN Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa dari tindakan KPU tersebut sudah jelas melanggar ketentuan dan sistem yang mereka buat karena ketidak mampuan mereka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di lapangan, KPU sudah serta merta langsung memvonis PPRN Tidak Memenuhi Syarat.

2. **Provinsi Maluku Utara.**

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami Pemohon di Provinsi

Maluku Utara pada 1 (satu) Kabupaten adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun kejadiannya di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut adalah sebagai berikut :

- KPUD Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah memberitahukan pada DPD PPRN Kab.Kep.Sula akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaannya.
- Pada saat verifikasi faktual KPUD tidak memiliki daftar anggota yang dikirim dari KPU pusat sehingga KPUD Kabupaten Kepulauan Sula tidak melakukan verifikasi faktual keanggotaan dan KPUD menyatakan keanggotaan Kabupaten kepulauan Sula Tidak Memenuhi Syarat.

3. Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Propinsi Kalimantan Barat pada 2 (dua) Kabupaten/Kota adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di 2 (dua) Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Sambas

KPUD Kabupaten Sambas melakukan verifikasi tidak sesuai dengan petunjuk yang mereka buat sendiri. Hal ini dapat dibuktikan ketika DPD PPRN Kabupaten Sambas mempertanyakan pada KPUD Kabupaten Sambas dimana bukti temuan mereka dilapangan tidak dapat ditunjukkan secara rill.

Bukti lain sejumlah anggota sudah membuat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa mereka (anggota) mengaku tidak pernah didatangi oleh KPUD Sambas.

Jumlah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Kalimantan Barat berjumlah 14 Kabupaten/Kota menurut perhitungan kami dari 14 Kabupaten/Kota tersebut PPRN harus memiliki 75% yang setara dengan 10 Kabupaten/Kota dan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

b. Kabupaten Kapuas Hulu.

KPUD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan verifikasi tidak sesuai dengan petunjuk yang mereka buat. Hal ini dapat dibuktikan ketika DPD PPRN Kabupaten Kapuas Hulu mempertanyakan pada KPUD Kabupaten Kapuas Hulu dimana bukti temuan mereka dilapangan secara rill tidak dapat ditunjukkan.

Bukti lain sejumlah anggota sudah membuat pernyataan bermaterai cukup, yang mengaku bahwa mereka (anggota) tidak pernah didatangi oleh KPUD Kapuas Hulu.

Jumlah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Kalimantan Barat berjumlah 14 Kabupaten/Kota menurut perhitungan kami dari 14 Kabupaten/Kota tersebut PPRN harus memiliki 75% yang setara dengan 10 Kabupaten/Kota dan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

4. Provinsi Bali

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Provinsi Bali pada 2 (dua) Kabupaten adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di 2 (dua) Kabupaten di Propinsi Bali tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Klungkung

Dalam verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan KPUD Kabupaten Klungkung sesuai surat KPUD No. 331/KPU.Kab/016.433742/XI/2012 tertanggal 25 Nopember 2012 dari 23 orang disampling 17 diantaranya mengaku bukan anggota PPRN. Ironisnya data anggota yang tidak mengakui keanggotaanya dan fakta lainnya ketika dipertanyakan DPD-PPRN kepada pihak KPUD Kab.Klungkung tidak dapat ditunjukkan meskipun telah berkali-kali diminta DPD PPRN Kabupaten Klungkung, kepada pihak KPUD Kab.Klungkung.

b. Kabupaten Buleleng.

KPUD Kabupaten Buleleng dalam melakukan tugasnya telah melanggar aturan yang berlaku terutama pada Peraturan KPU No. 12 tahun 2012 pada poin 9 (d) dan 9 (e) dimana ketika para pengurus DPD-PPRN Kab.Buleleng menemui anggota yang disebut Tidak Memenuhi Syarat tersebut mengaku tidak pernah didatangi oleh KPUD Kabupaten Buleleng. Ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan mereka (anggota) diatas bermaterai cukup.

5. Provinsi Jawa Barat.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Propinsi Jawa Barat ada 2 (dua) Kota Kabupaten adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di 2 (dua) kota Kabupaten di

Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kota Bandung

Ketika verifikasi kepengurusan tahap awal KPUD Kota Bandung tidak menemukan salah satu pengurus inti. Pada tahap selanjutnya pengurus tersebut dibawa langsung menghadap ke kantor KPUD Kota Bandung, dan pada saat itu langsung di verifikasi dan saat bersamaan dikatakan oleh KPUD Kota Bandung telah sesuai sebagaimana tertera didalam berita acara KPUD Kota Bandung No. 258/KPU-Kota-011.329135/XII/ 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan ke KPU Provinsi Jawa Barat.

Tragisnya, pada keputusan sidang pleno terbuka KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Desember 2012 yang berlangsung di Kota Bandung , DPD-PPRN Kota Bandung dikatakan Tidak Memenuhi Syarat.

b. Kota Depok.

KPUD Kota Depok awalnya sudah menyatakan DPD PPRN Memenuhi Syarat, tetapi pada hasil sidang pleno terbuka keanggotaan Kota Depok dinyatakan keanggotaan DPD-PPRN Kota Depok Tidak Memenuhi Syarat dengan dalih verifikasi lanjutan tidak dilaksanakan.

Bukti bahwa DPD PPRN Kota Depok pada awalnya sudah memenuhi syarat terlihat jelas dalam hasil berita acara sidang pleno terbuka KPUD Kota Depok pada tanggal 19 Desember 2012 dirubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat oleh KPUD Kota Depok. Padahal sebelumnya KPUD Kota Depok sudah menyatakan secara langsung bahwa DPD PPRN Kota Depok Memenuhi Syarat.

6. Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Provinsi Sumatera Barat pada 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah sama halnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Sesuai hasil kunjungan lapangan terhadap para anggota daerah tersebut, ternyata para anggota partai mengaku tidak pernah didatangi KPUD Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa KPU dalam verifikasi faktual tidak mendatangi anggota partai dapat dibuktikan

dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota partai.

7. Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Propinsi Sulawesi Selatan di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Pinrang adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di 2 (dua) kota Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan tersebut adalah adalah sama halnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Desember 2012, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan verifikasi faktual ke kantor DPD PPRN Kabupaten Selayar.
- Pada tanggal 18 Desember 2012, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pleno terbuka dan menyebut bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Selayar Tidak Memenuhi Syarat.
- Pada tanggal 19 Desember 2012, atas dasar Keputusan Tersebut DPD PPRN melakukan protes terhadap Putusan Pleno melalui surat DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Selayar No. 002/PPRN/SLY/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- Pada tanggal 20 Desember 2012, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menanggapi surat DPD dimaksud melalui surat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 108/KPU-Kab-025.433237/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang pada angka 2 menyebut bahwa saat verifikasi kepengurusan pengurus inti (ketua) tidak dapat menunjukkan KTA asli dan identitas lainnya sehingga kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Selayar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
- Pada tanggal 23 Desember 2012, setelah melakukan investigasi DPW PPRN Propinsi Sulawesi Selatan selanjutnya menyampaikan protes ke BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat dengan Nomor : 17/DPW-PPRN/SS/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012 yang antara lain menyebut bahwa ketua DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Selayar (Bapak Drs. Muchtar Syawal) pada saat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan verifikasi kepengurusan di kantor DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 17 Desember 2012 yang bersangkutan sedang berada di Makassar, hal ini telah pula dinyatakan Bapak Drs. Muchtar Syawal dengan

surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6000 dengan demikian adalah tidak benar jika ketua DPD PPRN saat verifikasi tidak dapat menunjukkan KTA asli sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten kepulauan Selayar No. 108/KPU-Kab-025.433237/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.

- Atas dasar ini dapat dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tidak melakukan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan yang ada bahkan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah memberi keterangan palsu.

8. Provinsi Jambi.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Propinsi Jambi di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu di yaitu di Kabupaten Merangin dan Kota Jambi adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di 2 (dua) kota Kabupaten di Propinsi yaitu di Kabupaten Merangin dan Kota Jambi tersebut adalah adalah diuraikan sebagai berikut :

a. Kota Jambi.

Dalam berita acara pleno hasil verifikasi faktual terhadap anggota PPRN di Kota Jambi dinyatakan KPU Kota Jambi Tidak Memenuhi Syarat karena anggota bernama Arkan Fuadi dan Abu Bakar menandatangani Formulir F12, dimana keduanya menyatakan bukan Anggota PPRN.

Berdasarkan berita acara tersebut DPD PPRN Kota Jambi melakukan investigasi dan klarifikasi kepada yang disebut telah menandatangani formulir F12.

Dari hasil penelusuran dan klarifikasi ternyata kedua anggota PPRN dimaksud, yaitu Arkan Fuadi dan Abu Bakar tidak pernah menandatangani formulir F12 yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai Rp. 6000.

Terhadap anggota PPRN Kota Jambi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, setelah dilakukan investigasi dan klarifikasi ternyata anggota yang bersangkutan tidak pernah didatangi oleh petugas verifikasi KPU Kota Jambi.

Atas dasar tersebut DPD PPRN Kota Jambi telah menyampaikan surat keberatan DPD PPRN Kota Jambi No. 08/DPD-PPRN/KJ/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPU Kota Jambi.

Berkaitan dengan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa KPU Kota Jambi tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana mestinya bahkan telah membuat dokumen palsu dalam

verifikasi faktual PPRN di Kota Jambi.

b. Kabupaten Merangin.

KPU Kabupaten Merangin telah melakukan verifikasi faktual ke kantor DPD PPRN Kabupaten Merangin, namun dalam berita acara hasil pleno KPU kabupaten Merangin dinyatakan bahwa keberadaan kantor Tidak Memenuhi Syarat, sementara data yang disampaikan oleh DPP PPRN ke KPU RI sampai dengan pelaksanaan verifikasi faktual tidak mengalami perubahan surat pinjam pakai maupun surat keterangan domisili kantor DPD-PPRN Kabupaten Merangin.

Terhadap verifikasi KTA, pengurus DPD PPRN Kabupaten Merangin telah memenuhi permintaan KPU Kabupaten Merangin dengan memperbaiki KTA, namun bagaimana proses kelanjutan verifikasi terhadap KTA dimaksud DPD PPRN Kabupaten Merangin tidak mendapat konfirmasi dari KPU Kabupaten Merangin, pada saat pleno KPU Kabupaten Merangin menyatakan keanggotaan PPRN di Kabupaten Merangin Tidak Memenuhi Syarat.

Atas dasar tersebut DPD PPRN Kabupaten Merangin telah menyampaikan surat permohonan kejelasan dengan No. 017/kejelasan DPD-PPRN/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang ditujukan ke KPU Kabupaten Merangin, tapi tidak mendapat tanggapan dari KPU Kabupaten Merangin.

Atas dasar ini dapat dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Merangin telah dengan sengaja menutup informasi kepada DPD PPRN Kabupaten Merangin tentang keberadaan kantor maupun tentang keberadaan keanggotaan PPRN di Kabupaten Merangin.

9. Jawa Timur.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Propinsi Jawa Timur pada 4 (empat) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur yaitu di Kabupaten Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Madiun dan Kota Batu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di -empat Kabupaten /kota di Propinsi Sumatera Barat tersebut adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Kabupaten Bojonegoro.

KPUD Kabupaten Bojonegoro tidak pernah melakukan Verifikasi Faktual ke anggota di lapangan .

Ketika DPD-PPRN melakukan protes mengenai hal tersebut ke KPUD Kabupaten Bojonegoro, ternyata pada tanggal 3 Januari 2013 setelah

rapat pleno dilakukan oleh KPU, kemudian petugas KPUD mendatangi dan mempengaruhi para anggota PPRN agar mereka mengakui sudah dilakukan Verifikasi KPUD Kabupaten Bojonegoro. Bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan diatas meterai lengkap.

b. Kota Blitar.

KPUD Kota Blitar tidak pernah serius dalam melakukan verifikasi faktual dilapangan, hal ini dibuktikan sebagaimana pengakuan ketua DPD PPRN Kota Blitar bahwa KPUD Kota Blitar tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis akan adanya verifikasi faktual dilapangan terhadap keanggotaan partai PPRN, namun ditemukan keanehan pada sidang pleno KPUD Kota Blitar khusus keanggotaan partai PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan diatas meterai lengkap dari ketua DPD PPRN Kota Blitar.

c. Kota Madiun.

KPUD Kota Madiun tidak benar mendatangi anggota PPRN yang terkena sampling di lapangan, namun ditemukan keanehan pada sidang pleno KPUD Kota Madiun khusus keanggotaan partai PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan diatas meterai lengkap dari ketua DPD PPRN Kota Madiun, ditambah lagi pengakuan secara tertulis pernyataan dari para anggota PPRN yang terkena sampling yang menyatakan bahwa para anggota tidak pernah didatangi petugas KPUD Kota madiun.

d. Kota Batu.

KPUD Kota Batu tidak benar mendatangi anggota PPRN yang terkena sampling di lapangan, namun ditemukan keanehan pada sidang pleno KPUD Kota Batu khusus keanggotaan partai PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan diatas meterai lengkap dari ketua DPD PPRN Kota Batu, ditambah lagi pengakuan secara tertulis pernyataan dari para anggota PPRN yang terkena sampling yang menyatakan bahwa para anggota tidak pernah didatangi petugas KPUD Kota Batu.

10. Propinsi Jawa Tengah.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami Pemohon di Propinsi Jawa Tengah pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yaitu di Kabupaten

Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo, serta Kota Semarang adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun Kejadiannya di tujuh Kabupaten/Kota dan satu Kota Semarang dibawah ini adalah sama sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Di-tujuh Kabupaten/Kota

Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo. Bahwa kejadian di Kabupaten/Kota tersebut diatas adalah sama sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Pihak KPUD tidak pernah serius melakukan seluruh tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, dimana tidak melakukan verifikasi faktual untuk mengunjungi para anggota partai PPRN ke alamat sampling yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam alamat KTA.
- Bukti kejadian dapat dilihat dari pengakuan secara tertulis dari para anggota partai PPRN.

b. Kota Semarang.

Pihak KPUD Kota Semarang tidak pernah serius melakukan seluruh tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bukti ini diperkuat ketika KPUD Kota Semarang, ini diperkuat dengan bukti surat pernyataan para anggota yang tidak pernah didatangi oleh KPUD Kota Semarang melakukan verifikasi faktual keanggotaan hanya mampu mendatangi 41 anggota dari 141 yang disampling KPU selebihnya tidak didatangi.

Bukti kejadian dapat dilihat dari pengakuan secara tertulis dari para anggota partai PPRN.

11. Propinsi D.I.Yogyakarta :

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap kami pemohon di Propinsi Sumatera Barat pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta yaitu di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Adapun di-tiga Kabupaten/Kota tersebut diatas sebagaimana diuraikan dibawah ini adalah sama sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa KPU dalam verifikasi faktual tidak mendatangi anggota partai PPRN.
- Bukti kejadian dapat dilihat dari pengakuan secara tertulis dari para anggota partai PPRN.

Bahwa dari seluruh uraian kejadian diatas menunjukkan bahwa Termohon selama dalam melakukan verifikasi faktual terhadap partai kami PPRN sebagai Pemohon terlebih secara khusus terhadap anggota partai PPRN amat sangat jelas telah melakukan pelanggaran, baik secara undang-undang maupun secara peraturan yang berlaku (UU No. 8 tahun 2012 juncto UU No. 12 tahun 2012 tentang , UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 15 tahun 2011 tentang Peraturan Bersama di DKPP, BAWASLU dan KPU maupun petunjuk pelaksanaan teknis KPU tahun 2012).

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 08 januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 yang telah diumumkan pada hari selasa tanggal 08 Januari Tahun 2013 Pukul 02.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

- KPU telah menetapkan 10 (sepuluh) Partai Politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2014 dan tidak mengikutsertakan nama partai kami PPRN yang memenuhi syarat sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014.

I. **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada BAWASLU Republik Indonesia untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
 2. Membatalkan Keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 08 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014
 3. Memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU dalam rangka menetapkan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD tahun 2014.
 4. Memerintahkan Kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini.
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti- tertulis sebagai berikut:
1. Copy Surat Protes DPW-PPRN PropinsiRiau No. 189/DPW PPRN/R/P/XII/2012, tanggal 22 Desember 2012 ditujukan ke KPU Propinsi Riau;
 2. Copy Surat Pengaduan DPW/PPRN Propinsi Riau No. 190/DPW PPRN/R/P/XII/2012,tanggal 22 Desember 2012 ditujukan ke Bawaslu Propinsi Riau.
 3. Copy Surat Keberatan DPD-PPRN Kab. Indagri Hulu, Riau

- No. 11/DPD PPRN/K/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012
4. Copy Surat Pengaduan DPD-PPRN Kab. Indra Giri Hulu, Riau No. 12/DPD-PPRN/INHU/P/XII/ 2012 tanggal 24 Desember 2012 ditujukan ke Panwaslu Indagri Hulu;
 5. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kabupaten Indra Giri Hulu;
 6. Copy Surat Pernyataan gugatan hasil verifikasi aktual KPUD Rokan Hilir No. 009/SPGHVF-KPUD/26-2012;
 7. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
 8. Copy Surat Gugatan DPW-PPRN Propinsi Kalimantan Barat No. 003/DPW-PPRN/SG/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012 ditujukan ke Bawaslu Propinsi Kalbar;
 9. Copy Surat Pernyataan Keberatan hasil verifikasi KPU Kab. Sambas dan Kab. Kapuas Hulu Propinsi Kalbar yang diajukan Ketua DPW-PPRN ke KPU Propinsi Kalbar;
 10. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kabupaten Sambas-Kalbar;
 11. Copy Surat Protes DPW-PPRN Propinsi Sumatera Barat, No. 034/DPW-PPRN/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012 ditujukan ke KPU Propinsi Sumatera Barat;
 12. Copy Surat Protes hasil sidang Pleno KPU Kab. Padangpariaman;
 13. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kabupaten Padang Pariaman-Sumbar;
 14. Copy Surat Protes hasil sidang pleno KPU Kab. Pasaman Barat no. 17/DPD-PPRN-XII/2012 tanggal 20-12-2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Pasaman Barat;
 15. Copy Surat Protes hasil sidang pleno KPU Kota Payakumbuh no. 02/DPD-PPRN/XII/2012 tanggal 20-12-2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Payakumbuh;
 16. Copy Surat Protes hasil sidang pleno KPU Kota Bukit Tinggi no.004/DPD-PPRN/XII/2012 tanggal 20-12-2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bukit Tinggi;
 17. Copy Surat Protes hasil sidang pleno KPU Kab. Tanah Datar no.003/DPD-PPRN/XII/2012 tanggal 20-12-2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Tanah Datar;
 18. Copy Surat Pernyataan masih anggota PPRN Kota Jambi-Jambi;
 19. Copy Surat Perjanjian Pinjam Pakai sekretariat DPD-PPRN Kab. Merangin;
 20. Copy Surat Keterangan Domisili DPD-PPRN Kab. Merangin, no. 470/2142/L-PK/2012 tanggal 27 November 2012;
 21. Copy Surat Keberatan DPW-PPRN Propinsi Jawa Barat no.013/SK/DPW-PPRN/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 ditujukan ke Bawaslu Prop. Jawa Barat;
 22. Copy Surat Pernyataan Keberatan hasil verifikasi KPUD Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat yang diajukan oleh DPD-PPRN Kota Bandung;
 23. Copy Surat Keberatan hasil verifikasi KPU Kota Depok, Propinsi Jawa Barat yang diajukan oleh DPD-PPRN Kota Depok;
 24. Copy Surat Pernyataan keanggotaan PPRN dan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kota Depok-Jawa Barat;
 25. Copy Surat Pernyataan keberatan hasil verifikasi KPUD Kab. Majalengka , Propinsi Jawa Barat yang diajukan oleh DPD-PPRN Kab. Majalengka;
 26. Copy Surat Pernyataan keanggotaan PPRN dan pihak KPU

- tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kota Majalengka-Jawa Barat;
27. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kab. Magelang – Jawa Tengah;
 28. Copy Surat Pernyataan keanggotaan PPRN dan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kabupaten Wonosobo – Jawa Tengah;
 29. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah;
 30. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kota Magelang – Jawa Tengah;
 31. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kota Pekalongan – Jawa Tengah;
 32. Copy Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kota Semarang – Jawa Tengah;
 33. Copy Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kab. Sukoharjo – Jawa Tengah;
 34. Copy Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kab. Klaten – Jawa Tengah;
 35. Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kab. Brebes – Jawa Tengah;
 36. Copy Surat Gugatan Hasil Verifikasi Faktual yang DPW-PPRN Propinsi Jawa Timur, no.22/DPW-PPRN JATIM Ggt/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012 ditujukan ke Bawaslu Prop. Jawa Timur;
 37. Copy Surat Gugatan verifikasi faktual PPRN Kota Batu, no. 035/DPD/PPRN/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012;
 38. Copy Keberatan dan tidak menerima hasil berita acara verifikasi faktual kota Blitar, no. 43/DPD PPRN/XII/ 2012, tanggal 20 Desember 2012;
 39. Copy Pengaduan keberatan hasil verifikasi keanggotaan Partai PPRN oleh KPUD Kab. Madiun, no. 67/DPD/PPRN/MDN/XII/2012, tanggal 22 Desember 2012;
 40. Copy Gugatan hasil pleno KPU Kab. Bojonegoro, no. 27/DPD.PPRN.BJN/K.S/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012;
 41. Copy Surat DPD-PPRN Kab. Bojonegoro no. 34/DPD.PPRN.BJN/K.S/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, perihal Data Anggota TMS PPRN;
 42. Copy Surat Pernyataan pernah didatangi petugas KPU Kab. Bojonegoro;
 43. Copy Surat Pernyataan keberatan hasil verifikasi KPU Propinsi DIY, no. 009/DPW-PPRN/DIY/XII/2012, tanggal 121 Desember 2012 yang ditujukan ke KPU DIY;
 44. Copy Surat Pernyataan Pernyataan keberatan hasil verifikasi KPU Propinsi DIY, no. 010/DPW-PPRN/DIY/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan ke Bawaslu DIY;
 45. Copy Surat Pernyataan keberatan hasil verifikasi KPU Kota Yogyakarta no. 007/DPD-PPRN/KOTA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;
 46. Copy Surat Pernyataan keanggotaan PPRN dan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kota Yogyakarta-DIY;
 47. Copy Surat Pernyataan keberatan hasil verifikasi KPU Kab. Kulonprogo no. 012/DPD-PPRN/KP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;
 48. Copy Surat Pernyataan keanggotaan PPRN dan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kab. Kulonprogo-DIY;

49. Copy Surat Pernyataan keberatan hasil verifikasi KPU Kab. Sleman no. 002/DPD-PPRN/SLEMAN/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;
 50. Surat Pernyataan keanggotaan PPRN dan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kabupaten Sleman-DIY;
 51. Copy Surat keberatan hasil verifikasi KPU Prop. Bali no. 004/DPW-PPRN/SK/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012;
 52. Copy Surat keberatan hasil verifikasi KPU Kab. Klungkung-Bali no. 01/PPRN-KLK/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012;
 53. Copy Surat Pernyataan keanggotaan PPRN Kab. Klungkung – Bali;
 54. Copy Surat keberatan hasil verifikasi KPU Kab. Buleleng no. 04/PPRN/XII/BLL/XII tanggal 22 Desember 2012 yang ditujukan ke KPU Prop. Bali;
 55. Copy Surat Pernyataan keanggotaan PPRN Kab. Klungkung – Bali;
 56. Copy Surat keberatan hasil verifikasi KPU Kab. Kepulauan Selayar no. 17/DPW-PPRN/SS/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012 yang ditujukan ke Panwaslu Prop. Sulsel;
 57. Copy Surat Pernyataan keberatan hasil verifikasi KPU Kab. Kep. Sula tanggal 28 Desember 2012;
 58. Surat Pernyataan pihak KPU tidak pernah mendatangi anggota PPRN di Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara.
6. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah menyampaikan keterangan secara lisan di hadapan Majelis Pemeriksa antara lain sebagai berikut:
- a. DPW PPRN Riau Joni P. Marbun yang menyatakan bahwa di Indra Giri Hulu tidak dilaksanakan verifikasi faktual, fotokopi yang diserahkan 336 dan ada yang tidak ditemukan;
 - b. DPD kabupaten Rokan Hilir yang bernama Zefrizal yang menyatakan bahwa verifikasi faktual anggota betul dilakukan tetapi tidak dilakukan satu orangpun dan beliau juga mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan tentang sosialisasi verifikasi faktual keanggotaan, ada 72 orang sampel yang dikumpulkan di rumah sekretaris untuk dan KPUD datang; KPUD tidak hadir dalam sidang pleno;
 - c. Burhan Z, Ketua DPW PPRN Maluku Utara memberikan keterangan tentang vertual di kepulauan sula. Bahwa vertual pertama dilaksanakan tetapi hasilnya tidak ada pemberitahuan. Ketua DPW tidak mengetahui adanya penyerahan fotokopi KTA ke KPUD Kepulauan Sula;
 - d. Iskandar, Ketua DPW PPRN di Kalbar menyatakan bahwa di kapuas hulu tidak ada bukti diadakannya vertual yang pertama terutama terhadap anggota yang tidak ditemukan;
 - e. M Soib, Ketua DPD Sambas mengatakan bahwa dia telah menerima berita acara dan surat agar menghadirkan anggota tetapi tidak dapat dilakukan karena waktu yang singkat;
 - f. I Gusti Ngurah Gunawan, Ketua DPW bali untuk PPRN mengatakan fortokopi KTA diserahkan sebanyak 230, semple 23 dan 17 TMS,, kemudian KPUD Klungkung menyarankan agar menyerahka KTA yang Baru kemudian diserahkan 218 fotokopi KTA dengan sampel 22 orang dan 12 orang tidak ditemukan agar dihadirkan ke KPUD Klungkung, semua bisa hadir, adapun di buleleng, KPUD tidak melakukan verifikasi faktual dan tidak ada jadwal vertual diberikan kepada pihak PPRN buleleng;
 - g. Cecep, ketua DPD Kota Depok mengatakan menyerahkan

fotocopy KTA sebanyak 1000 buah, diambil sampel 100, yang ketemu 6, kemudian harus menyerahkan 1000 fotocopy KTA pada verifikasi faktual yang kedua. Ditemukan 77, kemudian ketika pleno dinyatakan Tidak Sesuai (TS) dan tidak ada penjelasan dari KPUD. Kemudian DPD menyatakan keberatan dengan berkirir surat ke KPUD;

- h. Endang Yusuf, ketua DPD Kota Bandung. Verifikasi faktual kepengurusan dilaksanakan 3 desember 2012, KPUD mendatangi kantor, semua ada kecuali bendahara karena sedang sakit (ada keterangan sakit), dalam pleno tanggal 19 desember 2012 dinyatakan Tidak Sesuai (TS). DPD menyampaikan keberatan dan mendatangkan bendahara yang bersangkutan ke KPUD pada tanggal 21 Desember 2012;
- i. Zainal, Ketua DPW Sumatera Barat, mengatakan ada keberatan dari kab./kota dan DPW tetapi tidak diberikan kesempatan protes, padang pariaman tidak diberikan kesempatan karena tidak membawa surat mandat. Untuk Kab. Pasaman barat KPUD tidak melakukan verifikasi faktual, tetapi KPUD menyuruh menghadirkan dalam waktu singkat. Untuk Kota Bukittinggi, masalahnya sama dengan yang lain, ketika dilakukan verifikasi faktual ada yang ketemu dan ada yang tidak diketemukan. Ada surat pemberitahuan dari KPUD dengan tulisan tangan tertera nama-nama anggota partai yang tidak ditemukan alamatnya. Bahwa telah menerima sosialisasi dari KPUD ketika pleno yang hadir adalah sekretaris;
- j. Zulkifli, Ketua DPD Padang Pariaman, 47 sampel yang sesuai 19, tidak diketemukan 28, kemudian ada surat KPU agar dihadirkan ke KPU, DPD tidak mendatangkan karena alasan geografis. Ketika verifikasi faktual akan dilakukan terima surat dari KPUD;
- k. Marmawi Nawir, Ketua DPW Sulawesi Selatan, verifikasi faktual di kep. Selayar ketua tidak dapat hadir karena sakit, KPUD menghendaki agar surat keterangan dokter dikirimkan via Fax. dan yang asli diserahkan kepada ibu Muli di kantor provinsi;
- l. Muhtar; Ketua DPD kep. Selayar. Verifikasi faktual tahap I, 8 MS, 7 TMS, yang 1 tidak ditemukan;
- m. Agung, DPD kab. Marangin Prov Jambi, mengatakan bahwa domisili kantor pindah sudah memberitahukan KPUD. Dari verifikasi faktual yang pertama 34 sampel, 8 MS, 26 TMS. Dan tidak didatangi KPUD. Tahap perbaikan, 34 sampel, 2 MS, 32 TMS, pada saat pleno tidak mendapatkan undangan;
- n. Salim, DPD Kota Jambi, KPUD terkesan tidak mempunyai data dengan menyuruh menyerahkan fotocopy KTA dan daftarnya. Verifikasi faktual yang pertama, 42 sampel, 24 TMS, 18 MS. Hasil verifikasi faktual tersebut tidak pernah diberikan ke parpol;
- o. Teguh, ketua DPD Bojonegoro, pleno tanggal 19 desember 2012, undangan diberikan pada tanggal 19 desember 2012. KPUD pernah menyuruh untuk menghadirkan anggotanya dengan undangan yang dikirim pukul 17.00 agar mendatangkan anggotanya dikeesokan harinya. Kemudian di verifikasi faktual yang kedua, agas menyerahkan fotocopy KTA dan softcopynya, ada 112 sampel, yang 4 sesuai, dan 108 tidak sesuai. Ketika pleno datang dan mengajukan keberatan, minta agar diberikan data sampling, tetapi tidak diberikan oleh KPU;
- p. Anton, ketua DPD kota Batu, sebelum verifikasi faktual yang pertama sudah diberitahu tanggal 26 november 2012

- mendapatkan surat untuk perbaikan tanpa dilampiri data MS dan TMS;
- q. Sukamto, Ketua DPD Kota Pekalongan, sudah mengikuti verifikasi anggota sejak tahun 2008, kemudian mengikuti sosialisasi, dan diberitahu secara lisan bahwa akan ada verifikasi faktual. Menerima surat bahwa Tanggal 23 yang isinya menghadirkan anggota ke KPUD, tetapi tidak bisa. Verifikasi faktual yang II tidak memberikan fotocopy KTA, ketika pleno tidak mendapatkan undangan;
 - r. Sri Sudibyo, Ketua DPD Semarang menyatakan tahap pertama ada 108 sampel, ditelp agar langsung perbaikan saja, kemudian verifikasi faktual yang kedua, dari 141 sampel, yang sesuai 11, sisanya tidak diketemuakan. Ketika pleno yang hadir adalah sekretaris dan tidak menyampaikan keberatan;
 - s. Dahmil, Ketua DPD kab. Magelang, menyerahkan fotocopy KTA yang dinyatakan 927, kemudian diambil sampel 95, yang MS 32, TMS 11, sisanya mengisi model F12-parpol. Verifikasi faktual yang kedua dari sampel 123, yang MS 74, 49 TMS. Memberikan keberatan setelah pleno;
 - t. Aditya, sekretaris DPD Sleman, mengatakan bahwa agar menghadirkan anggota ke kantor KPUD hari selasa tanggal 17 Desember 2012, padahal tanggal 17 itu hari senin. Sehingga pengurus DPD tidak jadi menghadirkan pada hari Selasa yang ternyata tanggal 18 Desember 2012. Tentang kesalahan surat ini KPUD minta maaf. Saudara agung menanyakan nama yang TMS ke KPUD tetapi tidak diberikan dengan alasan dokumen negara;
 - u. Jasril, Ketua DPD Kota Yogyakarta, pada verifikasi faktual pertama tidak memberikan data ke KPUD karena ada kekeliruan teknis. Disuruh menghadirkan anggota di KPUD tetapi tidak dilakukan. Verifikasi faktual yang kedua agar menghadirkan 31 anggota pada antara tanggal 15-17 Desember 2012. Pada tanggal 15 Desember 2012 berkoordinasi dengan salah satu anggota KPUD yang mengatakan bahwa percuma walaupun anda mengadirkan 31 anggota, tetap tidak lolos. Kemudian tidak menghadirkan anggota.

Saksi-saksi berasal dari anggota PPRN:

1. Amin, dari Depok
2. Siti Norjanah, dari Depok
3. Samsiyah, dari Depok
4. Yanto dari Sambas Kalbar
5. Marlabo dari Riau
6. Salis, dari Bojonegoro
7. Agustin, dari Kep. Selayar
8. Renes, dari Kota Semarang
9. Tamin, dari Rokan Hilir,
10. Ujang, dari Pasaman Barat
11. Sutiono, dari Kulonprogo
12. Royan, pekalongan
13. Abbas, dari Pasaman Barat
14. Kliwon, dari Sleman
15. Jupri, dari Pasaman Barat
16. Yunus, dari Marangin
17. Supriyadi, dari Kota Jambi
18. Masliono, dari kab, sambas
19. Gunawan, dari Jambi
20. Sutono, dari Kab. Marangin

Semua menyatakan tidak pernah diverifikasi faktual, di datangi, dicari-cari oleh KPUD, tetapi sesuai pemeriksaan semuanya tidak mengetahui apa arti verifikasi dan KPUD.

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:
 1. Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak memenuhi persyaratan minimal 75% kabupaten/kota pada tingkat provinsi, di 11 (sebelas) propinsi dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi, yaitu pada Propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara. Di Propinsi Jawa Barat, Pemohon hanya memenuhi syarat pada 17 kabupaten/kota dari batas minimal 20 kabupaten/kota, sehingga Pemohon kurang 3 kabupaten/kota. Padahal dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan pada daerah Kota Bandung dan Kota Depok, sehingga sesungguhnya Pemohon masih kurang 1 kabupaten/kota, sehingga walaupun seluruh permohonannya diterima, quod non, Pemohon tetap tidak bisa diloloskan menjadi peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat 75% kabupaten kota di Jawa Barat, dan oleh karenanya permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima.
 2. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan verifikasi faktual keanggotaan pada 37 kabupaten/kota di 11 provinsi, namun dalil pemohon sangat tidak jelas karena hanya menuduh bahwa Pemohon tidak pernah serius melakukan seluruh tugas-tugasnya yang menurut Pemohon diperkuat dengan bukti surat pernyataan para anggota yang tidak pernah didatangi oleh KPU di daerah. Selama proses pemeriksaan, keterangan saksi dan/atau pengurus PPRN di daerah yang diajukan oleh Pemohon tidak mampu membuktikan tindakan mana yang dikategorikan tidak serius, dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dikategorikan tidak memenuhi syarat. Pemohon juga tidak mampu membuktikan pada setiap kabupaten/kota yang didalilkan, terdapat kesalahan pengambilan sampel anggota PPRN yang dapat mengubah fakta bahwa sampel PPRN memenuhi batas minimal. Bahkan beberapa pengurus yang diajukan oleh Pemohon mengakui tidak mengajukan keberatan dalam rapat pleno pada tingkat Kabupaten/Kota, seperti di Indragiri Hulu Riau, Kabupaten Sambas Kalbar, Padang Pariaman Sumbar, Kabupaten Buleleng Bali, Jambi, Payakumbuh Sumatera Barat, Kulonprogo Jogja, Klungkung Bali, Depok Jawa Barat, dan sebagainya.
 3. Berdasarkan keterangan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dihadapan Majelis Pemeriksa dan bukti-bukti dokumentasi verifikasi yang diajukan oleh Termohon, terbukti bahwa KPU telah melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mengunjungi alamat sampel, dimana terhadap hasil verifikasi tersebut telah disampaikan secara transparan kepada setiap partai politik dalam rapat pleno KPU Kab/Kota, berapa yang dapat memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat, termasuk berapa banyak sampel yang menolak disebut sebagai anggota partai politik tertentu. Pemohon juga tidak mampu untuk menghadirkan anggotanya

ke KPU setempat, terhadap sampel yang tidak berhasil ditemukan, seperti yang terjadi di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau; Kota Jambi dan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, Kabupaten Pasaman Barat, Padang Pariaman, Payakumbuh dan Kota Bukti Tinggi Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Kota Jogja Propinsi DI Yogyakarta, Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah; Kabupaten Bojonegoro dan Kota Batu Propinsi Jawa Timur Kabupaten Buleleng dan Klungkung Propinsi Bali, dan lain-lain. Bahkan pengurus PPRN di daerah tidak menyatakan keberatan dalam rapat pleno tingkat Kabupaten/Kota, terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual.

4. Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, karena bukti surat pernyataan anggota partai politik yang mengaku tidak pernah dikunjungi oleh Pemohon, selain karena tidak pernah diuji di muka persidangan atas keabsahan pernyataan tersebut karena orang yang membuat surat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan di muka Majelis Pemeriksa, juga karena tidak dibuat oleh anggota PPRN yang merupakan sampel yang dipilih oleh KPU Kab/Kota. Bukti surat itu pun tidak mampu menunjukkan Pemohon telah memenuhi batas minimal syarat keanggotaan di daerah kabupaten/kota tersebut di atas.
 5. Dengan demikian, tidak terdapat bukti satupun baik berdasarkan bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan pengurus PPRN di daerah yang diajukan oleh Pemohon yang mampu menggugurkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon.
 6. Oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon juga telah memberikan tanggapan secara tertulis yang juga dibacakan di depan Majelis Pemeriksa, sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi (T-4).

Kota Jambi;

Tanggal 1 Oktober 2012 Berdasarkan Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, KPU Kota Jambi telah membenuk Kelompok Kerja Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2012 (Bukti-T1). Pada Tanggal 24 Oktober KPU Kota Jambi dengan surat tertulis memberitahukan pengurus PPRN Kota Jambi Jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan parpol, domisili keberadaan kantor dan bukti kepemilikan kanor, keterwakilan perempuan serta keanggotaan (bukti-T2). Tanggal 30 Oktober 2012 KPU Kota Jambi setelah selesai proses verifikasi administrasi parpol dan sesuai dengan pengumuman KPU mengenai parpol yang lolos verifikasi administrasi melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel PPRN dari jumlah Populasi 412

orang ditarik sampel sebanyak 42 orang (bukti-T3). Tanggal 16 November 2012 KPU Kota Jambi berdasarkan pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan telah memberitahukan hasil verifikasi faktual PPRN dan meminta untuk melakukan perbaikan terhadap hasil yang tidak sesuai dan perbaikan keanggotaannya serta menghadirkan anggotanya pada masa perbaikan sampai tanggal 24 November 2012 di Kantor KPU dengan surat tertulis no. 310/KPU-Kota-005.435384/XI/2012 tanggal 16 November (bukti-T4). Tanggal 24 November 2012 KP Kota Jambi memberitahukan hasil verifikasi faktual yang dituangkan ke dalam berita acara verifikasi faktual pengurus dalam anggota parpol tingkat Kota Jambi Nomor 345/BA-XI/2012 dengan surat nomor 352/KPU-Kota-005.435384/XI/2012, khusus PPRN masih terdapat keterwakilan perempuan yang tidak sesuai dan keanggotaan PPRN yg tidak memenuhi syarat (bukti-T5). Tanggal 1 Desember 2012 KPU Kota Jambi melakukan pengambilan pencuplikan sampel berdasarkan data populasi sebanyak 421 orang yang diserahkan oleh PPRN pada tahap perbaikan, ditarik sampel sebanyak 42 orang (bukti-T6). Tanggal 4 s/d 17 Desember 2012 KPU Kota Jambi melakukan verifikasi keanggotaan PPRN Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut : 26 orang dinyatakan sesuai, 3 orang menolak (F12) dan 13 orang tidak sesuai (8 orang pindah alamat dari alamat semula sesuai informasi dari Ketua RT setempat, 1 orang telah meninggal dunia, 4 orang tidak dikenal oleh Ketua RT setempat (bukti-T7). Tanggal 19 Desember 2012 KPU Kota Jambi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kota Jambi, yang mana DPD PPRN Kota Jambi dinyatakan tidak memenuhi syarat (bukti-T8). Pada saat rapat pleno terbuka dihadiri oleh Ketua dan Bendahara DPD PPRN Kota Jambi (bukti-T9), pada waktu diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas hasil rapat pleno terbuka, DPD PPRN Kota Jambi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan keberatan. Tanggal 24 Desember 2012 DPD PPRN Kota Jambi menyampaikan surat nomor 07/DPD-PPRN/KJ/XII/2012 (bukti T-10). Tanggal 26 Desember 2012 Bendahara DPD PPRN Kota Jambi menyampaikan surat KPU Kota Jambi untuk meminta daftar nama sampel dan meminta nama-nama yang tidak sesuai seperti tidak dikenal, pindah, meninggal dunia dan F12 (Bukti-T11) dengan alasan untuk dilaporkan ke DPD PPRN. Tanggal 28 Desember 2012 DPD PPRN Kota Jambi menyampaikan surat Nomor 08/DPD-PPRN/KJ/XII/2012 perihal Data Faktual KTA parpol PPRN yang menyatakan keberatan atas hasil verifikasi faktual keanggotaan yang mana menurut DPD PPRN Kota Jambi dari 16 orang yang tidak sesuai/menolak terdapat 8 orang yang menurut DPD PPRN Kota Jambi serta melampirkan surat pernyataan yang menyatakan masih menjadi anggota PPRN Kota Jambi (bukti-T12). Tanggal 5 Januari 2013 KPU Kota Jambi bersama Panwaslu Kota Jambi melakukan konfirmasi ulang terhadap anggota PPRN yang menyatakan masih menjadi anggota PPR Kota Jambi yakni Sdr. Arkan Fuadi, yang mana hasil konfirmasi kepada Sdr. Arkan Fuadi diperoleh informasi bahwa surat tersebut adalah hanya sebagai bukti serah terima KTA yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 24 Juni 2011 yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis (bukti-T13).

Dalam surat pernyataan Arkan Fuadi juga menyatakan bahwa Arkan Fuadi terhitung bulan Maret 2011 sudah tidak lagi menjadi anggota PPRN dan telah menjadi anggota PKPB Kota Jambi sebagai Ketua Pengurus Harian PKPB Kelurahan Mudung Lauta Kecamatan Pelayangan Kota Jambi masa jabatan 2011-2016 (bukti-T14)

2. Provinsi Maluku Utara (T-1).

Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa tidak ada keanggotaan DPD PPRN Kab. Kep. Sula yang dikirim dari KPU Pusat ke KPU Kab. Sula untuk diverifikasi.

3. Provinsi Bali (T-3)

Kabupaten Buleleng;

1. Bahwa KPU Kabupaten Buleleng telah melakukan proses verifikasi faktual sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku yakni UU nomr 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, serta peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. KPU Kabupaten Buleleng juga bekerja berdasarkan surat petunjuk verifikasi dari KPU RI.
2. Sesuai form keberatan yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Buleleng tanggal 19 Desember 2012, bahwa dalam form tersebut tidak terdapat keberatan dari DPC PPRN Buleleng dan hanya tertulis NIHIL (berkas terlampir)
3. Murujuk dari surat keberatan dari DPW PPRN Bali, tanggal 23 Desember 2012, bahwa substansi keberatan yang bersangkutan tidak jelas (pernyataan keberatan terlampir)
4. Terkait dengan verifikasi keanggotaan parpol PPRN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menyiapkan form. F12 Parpol tentang pernyataan bukan sebagai anggota PPRN (FC. F12 Parpol terlampir)

Kabupaten Klungkung;

Adapun hasil pelaksanaan verifikasi faktual dari tanggal 30 Oktober s/d 24 November 2012, PPRN belum memenuhi syarat yang disebabkan oleh tidak adanya surat keterangan domisili kantor dan bukti kepemilikan kantor serta 17 orang sampling yang menolak/menyatakan diri bukan sebagai anggota PPRN dan menandatangani surat pernyataan (model F12 – Parpol) sehingga hanya 6 sampling saja yang mengakui dan memperlihatkan bukti KTA sebagai anggota PPRN. Dengan hanya 6 orang sampling saja yang mengakui dan mampu menunjukkan KTA, maka populasi keanggotaan PPRN baru mencapai 60 orang sehingga kurang dari syarat minimal jumlah keanggotaan parpol di Kabupaten Klungkung

yaitu sebanyak 201 orang (bukti : copy lampiran F2-Parpol dan model F12 Parpol). Dengan berakhirnya masa verifikasi faktual, maka pada tanggal 24 November 2012 KPU kabupaten Klungkung menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pemimpin parpol di tingkat kabupaten. Dan untuk PPRN surat pemberitahuan dari KPU kabupaten Klungkung diterima oleh I Gusti Ngr Gunawan (bukti : copy surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual). Pada masa perbaikan yang dimulai dari tanggal 27 November s/d 3 Desember 2012 PPRN Daerah, Surat Pernyataan Keterwakilan Perempuan (model F3-Parpol) surat keterangan Domisili dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, serta 218 Kartu Tanda Anggota untuk mengganti 230 KTA sebelumnya, yang diserahkan oleh I Gusti Bagus Smaranatha, SE (bukti : copy tanda terima perbaikan administrasi dan KTA). Dengan perubahan jumlah keanggotaan PPRN dari 230 KTA menjadi 218 KTA maka hasil pencuplikan sampling untuk diverifikasi faktual hasil perbaikan adalah 10% dari 218 KTA yaitu sebanyak 22 KTA (bukti : copy lampiran 2 model F8-Parpol). Vertual hasil perbaikan. Setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan oleh tim verifikasi faktual, maka surat keputusan kepengurusan pimpinan daerah, maka surat keputusan kepengurusan (model F3-Parpol) surat perjanjian pinjam pakai dan surat keterangan domisili dinyatakan memenuhi syarat. Akan tetapi untuk verifikasi faktual keanggotaan yang 22 KTA tidak bisa memenuhi syarat karena setelah tim verifikasi bertemu langsung dengan sampling sebanyak 3 orang menolak/menyatakan diri tidak menjadi anggota PPRN dan sisanya sebanyak 19 orang dimohonkan hadir ke KPU Kab. Klungkung untuk diverifikasi faktual dan hasil verifikasi faktual terhadap 19 orang yang dihadirkan tersebut mengakui dan bisa memperlihatkan bukti KTA PPRN. Dengan kesesuaian keanggotaan PPRN di Kabupaten Klungkung baru mencapai 190 orang dari batas minimal 201 (1/1000 jumlah penduduk Kab Klungkung) (bukti: copy kampilan 2 model F8-Parpol dan model F12-Parpol). Selain itu pada rapat pleno penyusunan BA verifikasi parpol di tingkat Kab/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Klungkung, PPRN tidak menghadiri undangan yang sudah disampaikan dan diterima oleh I Gusti Gd Oka S. Semestinya PPRN menghadiri rapat pleno tersebut. (bukti: copy undangan pleno).

4. Provinsi Sumatera Barat (T-8)

Kabupaten Padang Pariaman;

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan KPU tentang verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 pada tanggal 22 September 2012
2. Penerimaan kelengkapan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari partai politik dari tanggal 10 Agustus s/d 29 September 2012
3. Menerima dokumen parpol dari KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 s/d 30 Oktober 2012 bertempat di Hotel Mercure, Padang dan dilanjutkan keesokan harinya di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 155/KPUKab-003.435002/XI/2012 tanggal 30 Oktober

- 2012 kepada pimpinan DPC/DPD Parpol tentang Pemberitahuan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan parpol
5. Melaksanakan verifikasi faktual ke kantor DPC/DPD parpol pada tanggal 30 Oktober s/d 24 November 2012
 6. Pada tanggal 7 September 2012, PPRN menyerahkan KTA sebanyak 320 KTA, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012, PPRN menyerahkan 150, sehingga jumlah KTA yang diserahkan PPRN berjumlah 470 KTA
 7. Pengambilan sampel acak sederhana sebanyak 10% dari seluruh jumlah KTA yang diserahkan parpol dibawah supervisi KPU Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi di Kantor KPU Provinsi Sumbar pada tanggal 14 November 2012 ; PPRN menyerahkan KTA ke KPU Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 470 KTA, sehingga sampel yang diambil sebanyak 47 sampel
 8. Melakukan verifikasi keanggotaan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota parpol yang kena sampel pada tanggal 5-24 November 2012
 9. Dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan :
 - a. 3 parpol yang memenuhi jumlah persyaratan keanggotaan di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasdem
 - b. 12 belas parpol yang menyerahkan KTA ke KPU Kabupaten Padang Pariaman harus mendatangkan anggota yang terkena sampel ke kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Hasil verifikasi faktual kepengurusan, beberapa parpol harus menghadirkan pengurus yang terlampir pada Lampiran 2 Model F1-Parpol dan keterwakilan perempuan sesuai dengan yang terlampir pada Model F3 Parpol
 - d. Hasil verifikasi faktual Keanggotaan sebagai berikut

No.	Nama Partai	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Bertemu
1.	PAN	48	6	41
2.	PBB	24	3	31
3.	PDI-P	46	3	24
4.	PDP	Tidak Menyerahkan KTA		
5.	Demokrat	32	0	34
6.	Gerindra	34	5	28
7.	Golkar	51	2	49
8.	Hanura	45	2	29
9.	PKPI	4	3	47
10.	PKS	26	7	36
11.	PKB	16	5	40
12.	PKBIB	5	10	39
13.	Nasdem	57	11	131
14.	PPRN	19	4	25
15.	PPN	3	19	29
16.	PPP	18	3	30

10. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 161/KPUKab-003.435002/XI/2012 tanggal 19 November 2012 kepada pimpinan DPC/DPD Parpol untuk menghadirkan pengurus dan anggota parpol yang tidak ditemukan tim verifikasi ke kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 21 s/d 23 November 2012
11. Hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

a. Pengurus

No.	Nama Partai	Pengurus	Presentase Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor
1.	PAN	Sesuai	8.24%	Sesuai
2.	PBB	Sesuai	7.69%	Sesuai
3.	PDI-P	Sesuai	40%	Tidak Sesuai
4.	PDP	Tidak Sesuai	0%	Sesuai
5.	Demokrat	Sesuai	13.64%	Tidak Sesuai
6.	Gerindra	Sesuai	31.03%	Sesuai
7.	Golkar	Sesuai	14.46%	Sesuai
8.	Hanura	Sesuai	47.37%	Sesuai
9.	PKPI	Sesuai	30%	Sesuai
10.	PKS	Sesuai	50%	Tidak Sesuai
11.	PKB	Sesuai	33.33%	Sesuai
12.	PKBIB	Sesuai	15.79%	Tidak Sesuai
13.	Nasdem	Sesuai	33.33%	Sesuai
14.	PPRN	Sesuai	42.86%	Sesuai
15.	PPN	Tidak Sesuai	11.11%	Tidak Sesuai
16.	PPP	Tidak Sesuai	20%	Sesuai

b. Anggota

No.	Nama Partai	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Didatangkan
1.	PAN	48	6	-
2.	PBB	23	3	27
3.	PDI-P	46	3	3
4.	PDP	Tidak Menyerahkan KTA		
5.	Demokrat	32	0	16
6.	Gerindra	34	5	17
7.	Golkar	51	2	-
8.	Hanura	45	2	4
9.	PKPI	4	3	47
10.	PKS	26	7	24
11.	PKB	16	5	33
12.	PKBIB	5	10	39
13.	Nasdem	57	11	-
14.	PPRN	19	4	-
15.	PPN	3	19	-
16.	PPP	18	3	29

12. Dari 16 (enam belas) parpol, terdapat 5 (lima) parpol

- yang jumlah keanggotaannya belum memenuhi persyaratan yaitu PDP, PKPI, PKBIB, dan PPRN.
13. Menyampaikan Surat Pemberitahuan nomor 166/KPUKab-003.435002/XI/2012 tanggal 24 November 2012 kepada Ketua DPC/DPD parpol untuk memperbaiki berkas dan memasukkan dukungan keanggotaan paling lambat tanggal 3 Desember 2012 pukul 16.00
 14. Pada tanggal 3 Desember 2012, PPRN hanya menyerahkan Lampiran 2 Model F1-Parpol (susunan Kepengurusan (Ketua, Sekertaris, Bendahara))
 15. Menyampaikan surat Pemberitahuan nomor 170/KPUKab-003.435002/XII/2012 tanggal Desember 2012 tentang pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan kepengurusan pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2012
 16. Pada tanggal 5 Desember 2012, tim verifikasi melakukan verifikasi kepengurusan ke kantor PPRN
 17. Pada masa perbaikan, dari kelima partai yang belum memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan, hanya PDP, PKPI, dan PKBIB yang menyerahkan dukungan keanggotaan. Sedangkan PPRN dan PPN tidak menyerahkan KTA bukti dukungan keanggotaan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman sampai batas waktu perbaikan
 18. Pengambilan sample acak sederhana sebanyak 10% dibawah supervisi KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Desember 2012
 19. Melakukan verifikasi keanggotaan parpol hasil perbaikan pada tanggal 4 s/d 14 Desember 2012
 20. Menyampaikan surat Pemberitahuan nomor 175/KPUKab-003.435002/XII/2012 tanggal 9 Desember 2012 kepada pimpinan DPC/DPD partai politik untuk mendatangkan pengurus dan anggota parpol yang ditemukan oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Padang Pariaman ke Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dari tanggal 12 s/d 13 Desember 2012
 21. Setelah dilakukan verifikasi faktual tahap II didapatkan hasil bahwa hanya 13 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat.
Kekurangan PPRN terdapat pada jumlah dukungan keanggotaan yang belum memenuhi syarat pada verifikasi tahap I.
Tetapi sampai akhir batas masa perbaikan, PPRN tidak menyerahkan KTA kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga, PPRN dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 22. Rapat pleno Terbuka Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 19 Desember 2012, dengan hasil sebagai berikut
"13 (tigas belas) parpol dinyatakan memenuhi syarat, baik dari kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan dukungan keanggotaan. Sedangkan 3 parpol lainnya, yaitu PDP, PPRN, PPN dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam rapat pleno tersebut tidak terdapat pernyataan keberatan dari parpol yang hadir.

Kota Bukittinggi;

Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan verifikasi terhadap DPC PPRN Kota Bukittinggi dengan rincian

sebagai berikut :

Verifikasi anggota dimulai Tanggal 6 November s/d November 2012. Tim verifikasi KPU Kota Bukittinggi turun ke lapangan mulai jam 08.00 s/d 16.00 WIB. Setiap hari kami melakukan evaluasi pada jam 16.00 WIB. Jika ada anggota Parpol yang tidak berada di rumah, kami datang lagi setelah evaluasi sampai malam hari. Setiap alamat anggota Parpol yang tidak ditemukan, kami selalu berkoordinasi dengan ketua RT setempat.

Tanggal 10 November 2012, KPU Kota Bukittinggi mengundang seluruh partai politik untuk menjelaskan hasil verifikasi faktual ke lapangan (pada pertemuan tersebut diperlihatkan hasil verifikasi anggota yang telah dilakukan). Sekaligus KPU Kota Bukittinggi memproyeksikan sehingga jelas mana parpol yang harus menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kota Bukittinggi dan yang harus menyerahkan KTA kembali.

Hasil verifikasi faktual anggota untuk PPRN dari 16 sample, terdapat 2 memenuhi syarat, 3 mengisi model F12-Parpol dan 11 tidak ditemukan. Rincian sebagai berikut :

- a. Nama yang memenuhi syarat :
 1. Hedo Herni Yanto
 2. Darfin
- b. Nama yang mengisi F12-Parpol
 1. Aliwar
 2. Syofyan ST Menan
 3. Rahmi Rinding P.
- c. Yang tidak ditemukan
 1. Indra sedang berada diluar provinsi
 2. Nilawati (dari keterangan RT, tidak ada nama yang bersangkutan)
 3. Didi Setia Ardi (alamat tidak ditemukan)
 4. Jafril, (pindah ke Batusangkar kurang lebih 2 tahun yang lalu)
 5. Nofialdi , (tidak ditemukan)
 6. Ridwan (dari keterangan RT, tidak ada nama yang bersangkutan)
 7. Sri Mulyani (tidak ditemukan)
 8. Nurlen (ke Batam)
 9. Arwin (berdagang di sungai penuh , dikonfirmasi via Hp tidak termasuk parpol)
 10. Nani Fitriani (pindah ke Biaro (luar kota) kurang lebih 1 tahun lalu)
 11. Dedi Irama (di Batusangkar tidak tau kapan pulang)

Sesuai dengan surat nomor 689/KPU-Kota-003.435130/XI/2012 tanggal 14 November 2012, PPRN dijadwalkan menghadirkan anggota ke akntor KPU, tetapi pimpinan PPRN Bukittinggi tidak menghadirkan anggotanya. Kemudian PPRN diharuskan menyerahkan kembali fotokopi KTA di masa perbaikan pada tanggal 27 November 2012 s/d 3 Desember 2012. Dan pada masa perbaikan PPRN menyerahkan fotokopi KTA sebanyak 189 KTA.

Pada verifikasi hasil perbaikan setelah diverifikasi ke lapangan dari 19 sampel, 5 memenuhi syarat, 2 mengisi F12-Parpol dan 12 KTA tidak ditemukan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama-nama yang memenuhi syarat :
 1. Sari Harianti
 2. Adi Riwanto
 3. Rahmawati
 4. Zurnita
 5. Yuhendri
- b. Nama-nama yang mengisi F12-Parpol :
 1. Jasril ST. Majo Lelo
 2. Aldra A.
- c. Nama-nama yang tidak ditemukan :
 1. T. Arman Jaya : Alamat diluar kota
 2. H. Mardison : Alamat tidak ditemukan
 3. Rasidah : Alamat tidak ditemukan
 4. Daswarnita : tidak ditemukan
 5. Armis : pindah ke Maninjau/luar kota
 6. Fachri Anshari : pindah ke tiku/luar kota
 7. Ahmadi : alamat tidak ditemukan
 8. Nurhayati : ke Jambi/luar kota
 9. Lusiana : tidak ditemukan
 10. Ermawati : tidak ditemukan
 11. Mari Ulfah : Pindah rumah (jakarta)
 12. Murniati : pindah rumah/luar kota

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2012 melalui surat nomor 780/KPU-kota-003.435130/XII/2012, PPRN diminta kembali untuk menghadirkan anggota yang tidak ditemukan pada saat tim verifikasi turun ke lapangan ke kantor KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2012.

Sampai batas akhir verifikasi PPRN tidak mampu menghadirkan Anggota dimaksud ke KPU Kota Bukittinggi, meskipun pengurus parpol telah dihubungi berkali-kali via telpon.

Dan pada rapat pleno terbuka pemberitahuan hasil verifikasi faktual pada tanggal 30 Desember 2012 ayng diadakan di aula kantor KPU Kota Bukittinggi, perwakilan dari PPRN juga tidak datang/hadir.

Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan verifikasi terhadap DPC PPRN Kabupaten Pasaman Barat, berikut adalah uraian kegiatan terhadap DPC PPRN di Kabupaten Pasaman Barat;

PPRN di kabupaten Pasaman Barat pada tahap I memasukkan fotokopi KTA sebanyak 483 (populasi), kemudian data samplingnya sebanyak 48. Dari 48 samplig tersebut KPU kabupaten Pasaman Barat melakukan verifikasi ke lapangan. Hal ini dibuktikan dengan elmabran verifikasi faktual yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, dari lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kabupaten Pasaman Barat, terdapat data keanggotaan PPRN telah didatangi oleh petugas verifikasi. Dari lembaran verifikasi tersebut, terdapat data anggota PPRN yang memenuhi syarat dan mereka memberikan para pada kolom keterangan di lembar Lampiran 2 model F8-parpol tersebut, dan ada beberapa sampling yang tidak dapat ditemui di lapangan. Disamping itu ada juga beberapa anggota PPRN yang menolak, misalnya Asri

Aldi, Suparman, Anton Junaidi, Daweswa, SH, Zainul Kamal. Semua yang menolak tersebut mengisi formulir Model F12-Parpol.

Terhadap anggota partai yang tidak dapat ditemui oleh petugas verifikasi pada saat turun ke lapangan, KPU Pasaman Barat menyurati pimpinan Parpol (PPRN) dengan surat nomor 458/KPU-Kab.003.435070/XI/2012, tanggal 20 November 2012, perihal pemberitahuan.

Dalam surat tersebut pimpinan PPRN diminta untuk menghadirkan keanggotaan partai yang namanya terlampir pada surat tersebut untuk hadir ke kantor KPU Pasaman Barat sampai tanggal tanggal 24 November 2012.

Namun sampai akhir masa verifikasi tahap I tidak satupun PPRN menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Pasaman Barat.

Dari 48 data sampling keanggotaan PPRN yang memenuhi syarat sebanyak 15 orang dan tidak memenuhi syarat sebanyak 33 orang.

Pada tanggal 26 November 2012, KPU Pasaman Barat menyerahkan Berita Acara verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada DPC PPRN Pasaman Barat, dan bertemu dengan Bapak Firman Umar.

Pada masa perbaikan tanggal 27 November s/d 3 Desember 2012, DPC PPRN tidak melakukan perbaikan terhadap keterwakilan perempuan dan tidak ada menyerahkan kembali fotocopy KTA.

KPU Pasaman Barat telah beberapa kali menghubungi Bapak Mursidi namun tidak pernah diangkat. Dan sampai dengan tanggal 3 Desember 2012 DPC PPRN tidak ada menyerahkan berkas perbaikan. Sehingga pada tahap II terhadap partai PPRN tidak dilakukan verifikasi karena tidak menyerahkan perbaikan keanggotaannya tersebut.

Kota Payakumbuh:

Bahwa KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan verifikasi terhadap DPC PPRN Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut.

Tahap pertama :

Populasi (KTA) yang diserahkan sebanyak 135 orang dengan jumlah sample 14 orang dan berdasarkan hasil verifikasi faktual dapat dirinci 2 orang memenuhi syarat dan 3 orang mengisi formulir F12 – parpol dan 9 orang tidak dapat ditemui.

Pada tanggal 22 November 2012 KPU Kota Payakumbuh menyampaikan surat nomor 320/KPU-PYK-003.435146/XI/2012, perihal pemanggilan anggota partai. Akan tetapi DPC PPRN Kota Payakumbuh tidak dapat menghindarkan keanggotaannya,

Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh ketua DPC PPRN kota Payakumbuh yang menyatakan tidak sanggup menyatakan anggotanya ke Kantor KPU kota Payakumbuh.

Tahap kedua :

Pada tahap II DPC PPRN populasi KTA sebanyak 137, dengan jumlah sample sebanyak 14 orang. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi nama-nama anggota yang tertera pada lampiran 2 model F8-parpol , namun tidak

dapat dari nama-nama tersebut yang ditemui.

Kemudian KPU kota Payakumbuh menyurati partai untuk menghindarkannya ke Kantor KPU kota Payakumbuh.

Pada tanggal 17 Desember 2012 pengurus dan anggota PPRN datang bersama-sama ke KPU kota Payakumbuh dan diterima oleh petugas verifikasi.

Semua anggota yang hadir dimintai untuk menunjukkan Kartu Anggota Partai dan ditemukan bahwa kartu anggota berbentuk fotocopy dan juga tidak dilengkapi dengan foto anggota.

Untuk itu petugas verifikasi meminta kepada mereka untuk menunjukkan kartu identitas lain selain KTA, namun tidak satupun yang mau atau mampu menunjukkan kartu identitas mereka dengan berbagai alasan seperti hilang atau ketinggalan.

Petugas verifikasi meminta anggota partai yang hadir untuk melengkapi kartu identitas ini selanjutnya mereka memohon izin untuk meninggalkan ruangan untuk melengkapi identitas ini.

Sampai pukul 16.00 WIB tanggal 17 Desember 2012 tidak ada satupun dari anggota PPRN yang datang kembali ke Kantor KPU kota Payakumbuh untuk diverifikasi

5. Provinsi Riau (T-5)

Kabupaten Indragiri Hulu

- a. Bahwa verifikasi Faktual Keanggotaan Tahap pertama tanggal 30 Oktober s/d 24 November 2012 dengan mendatangi langsung ke alamat dari Jumlah populasi 362 orang maka jumlah sampel 36 orang dihasilkan 17 orang MS 1 orang TMS tidak ditemukan/harus dihadirkan oleh DPC: sebanyak 18 orang. Yang harus dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah 18 orang pada tanggal 19 s/d 24 November 2012, tetapi DPC PPRN Kabupaten Indragiri Hulu tidak menghadirkan pada jadwal yang telah ditentukan tersebut. Diplenokan di KPU Kabupaten Indragiri Hulu : tanggal 25 November 2012 hasil pleno disampaikan dengan surat Nomor 191/KPU-Kab-004.435183/XI/2012 tanggal 25 November 2012. Verifikasi Faktual tahap II (Hasil Perbaikan) dilakukan pada tanggal 04 s/d 17 Desember 2012 dengan menandatangani langsung ke alamat pada tanggal 04 s/d 12 Desember 2012. Jumlah populasi sebanyak 369 orang, jumlah sampel 37 orang MS 23 orang, TMS 5 orang, dan tidak ditemukan/harus dihadirkan oleh DPC 9 orang. Terhadap hasil verifikasi faktual tahap II disampaikan kepada Pimpinan DPC PPRN Kabupaten Indragiri Hulu bahwa Jumlah MS baru mencapai 23 orang, bila jumlah sampel yang akan dihadirkan adalah 9 orang angka proyeksi yang dapat diperoleh MS ditambah yang dipanggil (23+9 = 32) angka proyeksi = $32 \times 10 = 320$ maka masih di bawah angka minimal 363. Pada saat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual, penerima mandat DPC PPRN Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan tidak ada keberatan terhadap hasil verifikasi faktual keanggotaan. Dengan demikian jelas bahwa KPU Kab. Indragiri Hulu telah melakukan rekapitulasi

faktual keanggotaan PPRN, namun hasilnya TMS.

Kabupaten Rokan Hilir

1. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi Faktual keanggotaan PPRN dimulai sejak tanggal 17 November 2012 di Kec. Batu Hampar, Kec. Tanah Putih, Kec. Bagan Sinembah, dan Kec. Pujud, oleh petugas verifikasi, namun dari hasil verifikasi tersebut tidak ada ditemukan satu orang pun anggota PPRN sesuai dengan KTA, hal ini disebabkan alamat keanggotaan yang terdapat pada KTA tidak lengkap (tidak memuat nama jalan, RT/RW) hanya ada nama desa dan kecamatan nama-nama anggota PPRN keberadaannya tidak jelas/tidak dikenal, hal ini dinyatakan oleh pihak RT setempat bahwa nama-nama tersebut bukan warganya. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diatas, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyurati PPRN untuk menghadirkan anggota yang tidak ditemui untuk dihadirkan di KPU, dengan surat nomor 139/KPU-Kab.004.435259/XI/2012 tanggal 20 November 2012, akan tetapi sampai dengan batas waktu verifikasi tahap pertama selesai, PPRN tidak mengadirkan anggotanya ke KPU Kabupaten Rokan Hilir. Sesuai dengan hasil pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 November 2012 PPRN dinyatakan tidak sesuai beberapa hal termasuk keanggotaan. Untuk itu PPRN diminta untuk memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai termasuk kartu tanda anggota yang tidak sesuai (KTA). Pada masa perbaikan PPRN memperbaiki/menyerahkan dokumen yang tidak sesuai termasuk KTA, tetapi KTA yang diserahkan oleh PPRN sama dengan dokumen KTA sebelumnya. Dimana alamat anggota pada KTA tidak lengkap (tidak memuat nama jalan, RT/RW), maka KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan verifikasi, tetapi menyurati PPRN agar menghadirkan anggotanya ke KPU Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan surat nomor : 190/KPU-Kab.004.435259/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. Di dalam komunikasi selanjutnya PPRN menyatakan keluhan untuk menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir, disebabkan jarak tempuh yang jauh. Menanggapi hal tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hilir memberikan kemudahan untuk PPRN menghadirkan/mengumpulkan anggotanya di tempat dekat dengan alamat anggota yang akan diverifikasikan faktual. Tetapi sampai berakhirnya masa verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 17 Desember 2012, PPRN tidak ada menghadirkan anggotanya baik ke kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir maupun di tempat dimana yang diminta oleh PPRN.
2. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak memahami siapa orang yang menyampaikan dan pernyataan sudah tidak masalah, tetapi jika benar

sesuai dengan surat pernyataan keberatan PPRN, bahwa yang dimaksud adalah satu pihak dari KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah saudara Hasan Basri, S.Ag. (Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir). Dapat kami jelaskan bahwa yang dimaksud Sdr. Hasan Basri, S.Ag. adalah tentang verifikasi faktual kepengurusan dan kantor/domisili, hal ini disebabkan Sdr. Hasan Basri, S.Ag. adalah Ketua Tim Kantor/Domisili PPRN, tidak untuk verifikasi faktual keanggotaan dan hal ini juga disampaikan SDR. Hasan Basro, S.Ag. pada tanggal 10 Desember 2012 setelah selesai verifikasi faktual perbaikan untuk kepengurusan, pada saat verifikasi keanggotaan masih berlangsung bukan tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana dinyatakan PPRN.

3. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir telah menyampaikan surat nomor 205/KPI-Kab.004.435259/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2014. Surat tersebut disampaikan ke Kantor PPRN Kab. Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Bagansiapiapi, yang diterima orang yang ditunjuk oleh PPRN untuk menerima setiap surat dari KPU Kabupaten Rokan Hilir. Dengan bukti ditandatanganinya tanda terima (ekpedisi) surat tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan seluruh pengurus PPRN tidak berdomisili di Bagansiapiapi.

6. Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung;

Bahwa KPU Kota Bandung telah melakukan rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012, pukul 20.00 sampai pukul 22.00 di kantor KPU Kota Bandung dihadiri oleh 15 partai politik calon peserta pemilu. PPRN karena dalam hal kepengurusan ini khususnya jabatan bendahara tidak dapat bertemu pada saat verifikasi faktual dilaksanakan dan pada saat perbaikan sampai dengan berakhirnya oleh pengurus PPRN ke Kantor KPU Kota Bandung, Pada Tanggal 31 Desember 2012, pukul 14.30 pengurus PPRN datang ke kantor KPU Kota Bandung dengan menghadirkan bendahara yang bernama Suparman dan diterima oleh semua komisioner termasuk tim verifikasi KPU Kota Bandung.

Kota Depok;

Setelah diverifikasi faktual dari sampel yang ada sudah dinyatakan MS sebanyak 77 orang, untuk sisanya KPU Kota Depok meminta DPC PPRN menghadirkan anggota ke kantor KPU Kota Depok.

PPRN menghadirkan orang yang diminta tetapi sebagai besar tidak dapat menunjukan KTA yang diminta, Orang yang datang hanya mengisi daftar hadir saja tanpa mampu menunjukan anggota.

Tidak benar juga KPU Depok sudah menyatakan bahwa PPRN sudah memenuhi syarat pada rapat pleno terbuka,

hal itu terlihat pada Model F8-Parpol.

7. Provinsi Jawa Tengah (T-7)

Kota Magelang

1. KPU Kota Magelang telah mengirimkan Mg1/012.329568/XI/2012 tanggal 25 November 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 Tahap 1 kepada DPD PPRN Kota Magelang. *terlampir*.
2. KPU Kota Magelang telah mengirimkan Surat nomor 70/UND/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu tahun 2014 tingkatan Kota Magelang.
3. Pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu tahun 2014 Tingkat Kota Magelang tanggal 19 Desember 2012 bertempat di Gedung Pertemuan Daun Salam .11. P. Senopati No. 9 Magelang pukul 12.30 WIB pengurus DPD PPRN Kota Magelang NADIR atas nama ANTON M.SAMARA Jabatan Ketua DPD PPRN Kota Magelang dan YUNI ARTI Jabatan Wakil Sekretaris DPD PPRN Kota Magelang dengan membawa Surat Mandat dari Ketua DPD PPRN Kota Magelang Nomor 05/DPD/PPRN/KtMgl/XII/12 tanggal 19 Desember 2012. *terlampir*.
4. Dalam rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Magelang tersebut pengurus DPD PPRN Kota Magelang tersebut pengurus DPD PPRN Kota Magelang atas nama ANTON M.SAMARA Jabatan Ketua DPD PPRN Kota Magelang dan YUNI ARTI Jabatan Wakil Sekretaris DPD PPRN Kota Magelang maupun Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kota Magelang TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN atas Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Magelang.
5. Keanggotaan PPRN tingkat kota Magelang TIDAK MEMENUHI SYARAT pada Tahap I dan Tahap II dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I
 - Jumlah populasi = 204
 - Jumlah sampel = 21
 - Syarat minimal keanggotaan = 13Hasil verifikasi
 - MS = -
 - TMS = 9
 - Rincian TMS6 orang membuat F12
3 orang menyatakan bukan anggota Parpol namun tidak membuat F12
 - b. Tahap II
 - Jumlah populasi = 211
 - Jumlah sampel = 22
 - Syarat minimal keanggotaan = 13Hasil verifikasi

- MS = -
- TMS = 10
- Rincian TMS = 9 orang membuat F12
- 1 orang menyatakan bukan anggota parpol namun tidak membuat F12

Kabupaten Magelang;

1. KPU kabupaten Magelang telah menjalankan semua tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan per-UU-an termasuk juknis dan surat-surat edaran KPU tentang pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2014 sesuai jadwal tahapannya, termasuk dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol yang menyerahkan minimal 1000 Fc. KTA di KPU Kab. Magelang
2. KPU kab. Magelang telah melakukan verifikasi anggota PPR yang masuk sampel yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah populasi fc. KTA yang diserahkan 1.223 (seribu duaratus dua puluh tiga) KTA, yaitu sebanyak 123 sampel KTA. (Bukti lampiran 2 model F8-parpol)
3. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis KPU tentang pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2014, bagi anggota/KTA yang masuk sampel dan pada saat didatangi oleh petugas verifikasi tetapi tidak dapat ditemui, maka KPU kabupaten Magelang mengirim surat kepada pengurus partai untuk menghadirkan yang bersangkutan ke kantor KPU Kab. Magelang untuk dilakukan verifikasi (surat Undangan Verifikasi Faktual Kepengurusan/Keanggotaan tertanggal 14 Desember 2012 terlampir)
4. Bahwa pada akhir masa verifikasi yaitu tanggal 17 Desember 2012 pengurus PPRN (ketua cs) mendatangkan sejumlah anggota yang dimaksud dalam surat KPU ke kantor KPU untuk dilakukan verifikasi faktual. (daftar hadir terlampir)
5. Bahwa dalam rapat pleno terbuka pada hari Senin tanggal 19 Desember 2012 Pengurus PPRN (ketua cs) tidak menyampaikan keberatan apapun terhadap proses verifikasi di KPU kab. Magelang baik secara lisan maupun tulisan
6. Bahwa hasil klarifikasi via telepon dengan ketua DPC PPRN kabupaten Magelang (DHAMIL) pada hari Kamis 24 Januari 2013 sekitar pukul 08.50-09.05 WIB, perihal tuduhan anggota yang tidak didatangi oleh petugas verifikator KPU kab. Magelang, beliau menyatakan bahwa orang-orang tersebut adalah para pengurus PAC (pengurus kecamatan), yang mana secara administrasi faktual **tidak termasuk dalam sampel** yaitu : SULISTIYO PAC Kec. GRABAG, JOKO PITOYO PAC Kec. BANDONGAN, JAHIT PAC Kec. KALIANGKRIK, SLAMET FAHRUR PAC Kec. TEMPURAN, dan ABDI LUBIS PAC Kec. MUNTILAN (bukti daftar sampel)

Kabupaten Wonosobo;

1. Keanggotaan tidak mencapai batas minimal MS (91), sebab :
 - a. Pada tahap I
Populasi = 932
Sampel = 94
MS = 72
TMS = 22
Dari TMS tersebut, 5 anggota menggunakan F12 dan 17 anggota tidak dapat dihadirkan di kantor KPU Kab Wonosobo
 - b. Pada Tahap II
Populasi = 1038
Sampel = 104
MS = 21
TMS = 83
Dari 83 TMS, 9 anggota menggunakan F12 dan 74 orang tidak bertemu pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dan parpol menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan anggota di kantor KPU kab. Wonosobo
2. Pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual, parpol hadir dalam rapat tetapi tidak mengajukan keberatan. Dan baru pada tanggal 24 Desember 2012 PPRN mengajukan surat keberatan ke KPU Kab. Wonosobo yang intinya adalah merasa keberatan karena diminta untuk mendatangkan anggota parpol. Surat tersebut tidak ditanggapi karena sudah di luar rapat pleno.

Kota Pekalongan;

1. Berkas persyaratan administrasi yang diserahkan oleh DPD PPRN kota Pekalongan pada tanggal 29 September 2012 dinyatakan lengkap, yaitu :
 - a. SK Kepengurusan
 - b. Surat Domisili
 - c. Bukti Kepemilikan Kantor
 - d. Keanggotaan/KTA yang berjumlah 330 lembar (pada tanggal 7 September 2012 menyerahkan 3 lembar KTA, kemudian dilengkapi pada tanggal 29 September 2012 sejumlah 327 KTA, total ada 330 lembar KTA)
2. Pada tanggal 4 November 2012 DPD PPRN Kota Pekalongan mengirimkan surat permohonan dengan nomor : 03/DPD/PPRN/XI/2012 untuk dilakukan Pembatasan verifikasi faktual, kemudian KPU Kota Pekalongan mengirimkan surat yang kedua untuk melakukan verifikasi kantor dan kepengurusan dan pengurus PPRN bersedia untuk diverifikasi.
3. Dimana hasil verifikasi faktual untuk PPRN Kota Pekalongan adalah : Kepengurusan MS, Keterwakilan Perempuan MS, Kepemilikan Kantor MS, Keanggotaan TMS
4. Hasil verifikasi faktual keanggotaan dari 330 orang
 - Sampel = 33 orang
 - MS = 5 orang
 - TMS = 28 orang, dengan rincian, 2 orang bertemu namun menyatakan tidak sebagai anggota, 1 orang

meninggal dunia, 25 orang tidak ditemukan

Selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU kota Pekalongan telah mengirimkan surat kepada DPD PPRN kota Pekalongan untuk menghadirkan orang-orang yang tidak ditemukan saat verifikasi faktual ke kantor KPU kota Pekalongan, tetapi sampai batas akhir waktu verifikasi faktual, tidak ada satupun yang hadir.

5. Pada masa perbaikan, KPU kota Pekalongan mengirimkan surat kepada DPD PPRN kota Pekalongan untuk mengirimkan kembali berkas keanggotaan/KTA sesuai ketentuan, sampai batas akhir verifikasi faktual perbaikan, DPD PPRN kota Pekalongan TIDAK MENGIKIRKAN BERKAS KEANGGOTAAN/KTA sehingga untuk keanggotaan hasilnya TMS
6. Dari catatan kejadian di atas disimpulkan bahwa PPRN kota pekalongan dinyatakan TMS
7. Bahwa KPU kota Pekalongan telah melaksanakan seluruh proses verifikasi faktual sesuai peraturan per-UU-an yang berlaku
8. Bahwa KPU Kota Pekalongan telah mendatangi semua sampel yang berjumlah 33 orang
9. Dari 25 orang yang TMS dengan kriteria tidak ditemukan, disebabkan antara lain :
 - a. Alamat tidak lengkap dan lingkungan tidak mengenali sebanyak 7 orang
 - b. Alamat ditemukan, yang bersangkutan tidak ada/tidak dikenali sebanyak 6 orang
 - c. Alamat ditemukan, tidak bertemu yang bersangkutan sebanyak 10 orang
 - d. Alamat tidak ditemukan sebanyak 2 orang
10. Bahwa untuk diketahui, luas wilayah kota Pekalongan adalah 45,25 km² dan apabila untuk menghadirkan anggota ke kantor KPU kota Pekalongan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10-15 menit dari jarak wilayah kelurahan yang terjauh dari kantor KPU Pekalongan dengan menggunakan kendaraan roda dua
11. KPU kota Pekalongan telah mengirimkan undangan rapat pleno terbuka kepada 15 Partai yang menyerahkan berkas di kota Pekalongan. Dari 15 partai yang diundang, yang hadir 14 partai politik dan panwaslu kota Pekalongan, yang tidak hadir hanya satu yaitu PPRN.
12. Dari 14 partai dan panwaslu yang hadir, tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis

Kabupaten Tumanggung;

1. KPU Kabupaten Tumanggung sudah melaksanakan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PPRN, dari jumlah sampel sebanyak 82 orang yang menyatakan menjadi anggota sebanyak 5 orang sedang yang lainnya belum ketemu dengan alasan alamat tidak jelas.
2. Selanjutnya KPU Kabupaten Tumanggung meminta pengurus PPRN kabupaten Tumanggung supaya mendatangkan anggota yang tersampel untuk diverifikasi namun yang datang atau hadir adalah

- pengurus (=sekertaris) yang menyampaikan bahwa sebagian besar anggotanya sedang bekerja di luar Jawa.
3. Sampai dengan batas akhir, pengurus DPC PPRN tidak melaksanakan permintaan KPU kab. Tumanggung untuk mendatangkan anggotanya yang belum ketemu.
 4. Surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual nomor 398/KPU-Kab-012.329424/XI/2012 yang dilampiri berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kabupaten/kota nomor 111/BA/XI/2012 tanggal 24 november 2012 dinyatakan bahwa keanggotaan PPRN tidak memenuhi syarat, sehingga dimohon untuk melengkapi dengan jadwal tanggal 27 November s/d 3 Desember 2012.
 5. Pengurus DPC PPRN memperbaiki daftar nama dan fotocopy KTA.
 6. Selanjutnya KPU kabupaten Tumanggung melaksanakan pengambilan atau pencuplikan keanggotaan PPRN sesuai dengan Berita Acara nomor 124/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
 7. KPU Kabupaten Tumanggung melaksanakan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PPRN namun tidak bertemu .

Kabupaten Klaten;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 14 tahun 2012, bahwa metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota parpol pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan parpol lebih dari 100 (seratus) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan KPU noor 8 tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 14 tahun 2012, bahwa penentuan sampel sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh KPU kabupaten/kota di bawah supervisi KPU provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada KPU.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Kab. Klaten menentukan sampel PPRN di bawah supervisi KPU provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 1 November 2012
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf g peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012, bahwa KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan parpol dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota parpol.
5. Berdasarkan ketetuan Pasal 20 ayat (2) huruf h peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor

- 14 tahun 2012, bahwa dalam hal tidak bertemu dengan anggota parpol, KPU kabupaten/kota meminta pengurus parpol menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 bahwa dalam hal anggota parpol sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus parpol, keanggotaan parpol yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat
 7. Petugas verifikasi faktual KPU kabupaten Klaten dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, bertemu dan tidak bertemu dengan sampel nama anggota PPRN.
 8. KPU Kab. Klaten telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPC PPRN kab. Klaten untuk menghadirkan anggota yang tidak bertemu sebagaimana dimaksud angka 7, melalui surat nomor 1036/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 tanggal 21 November 2012
 9. Pengurus PPRN telah menerima surat sebagaimana dimaksud angka 8, dan mengkomunikasikan bahwa tidak bisa menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kab. Klaten
 10. Sesuai dengan ketentuannya, anggota sebagaimana dimaksud angka 6 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
 11. Berdasarkan Lampiran 4 F8 PPRN (tahap pertama) bahwa :
 - a. Jumlah populasi = 1.039
 - b. Jumlah sampel = 104
 - c. Jumlah MS = 41
 - d. Jumlah TMS = 63
 - e. Jumlah tidak diperiksa = 0
 - f. Jumlah minimal anggota = 1.000
 - g. Hasil proyeksi = $41 \times 10 = 410$
 - h. Kesimpulan = Tidak Memenuhi Syarat
 12. Jumlah yang TMS sebagaimana dimaksud angka 11, sejumlah 62 (enam puluh tiga) dilengkapi dengan bukti dukung berupa Surat Pernyataan Bukan Anggota (F12) dan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di Kantor KPU Kabupaten Klaten KPU Kabupaten Klaten menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual tahap pertama kepada pengurus DPC PPRN kab. Klaten melalui Surat nomor : 1056/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 tanggal 25 November Pengurus DPC PPRN Kab. Klaten telah menerima surat sebagaimana dimaksud angka 13 Pengurus DPC PPRN Kab. Klaten tidak menyerahkan perbaikan KTA, tetapi hanya menggunakan KTA lama yang telah disampaikan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan sebagaimaa dimaksud huruf a dan b, KPU Kab. Klaten menentukan sampe PPRN untuk verifikasi tahap perbaikan berdasarkan KTA sebagaimana dimaksud

- huruf m Berita Acara nomor 112/BA/XI/2012 tentang Hasil Pengambilan atau Pencuplikan Sampel Hasil Perbaikan Keanggotaan Parpol Tingkat Kabupaten Klaten (PPRN) disampaikan ke KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan Panwaslu Kab. Klaten KPU Kab. Klaten melaksanakan verifikasi faktual tahap perbaikan keanggotaan PPRN, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 dan 5 Petugas verifikasi faktual KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 18, bertemu dan tidak bertemu dengan sampel nama anggota PPRN KPU Kab. Klaten telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPC PPRN Kab. Klaten untuk menghadirkan anggota yang tidak bertemu sebagaimana dimaksud angka 7, melalui surat nomor 1294/KPU-Kab/012.329461/XII/2012 tanggal 14 Desember
13. Pengurus PPRN telah menerima surat sebagaimana dimaksud angka 8, dan mengkomunikasikan bahwa tidak bisa menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kab. Klaten Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012, bahwa dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus parpol, keanggotaan parpol yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat
 14. Berdasarkan Lampiran 4 F8 PPRN (tahap Perbaikan) bahwa :
 - a. Jumlah Populasi = 1.039
 - b. Jumlah sampel = 104
 - c. Jumlah MS = 33
 - d. Jumlah TMS = 71
 - e. Jumlah tidak diperiksa = 0
 - f. Jumlah minimal anggota = 1.000
 - g. Hasil proyeksi = $33 \times 10 = 330$
 - h. Kesimpulann = Tidak Memenuhi Syarat
 15. Jumlah yang TMS sebagaimana dimaksud angka 11, sejumlah 71 (tujuh puluh satu) dilengkapi dengan bukti dukung berupa Surat Pernyataan Bukan Anggota (F12) dan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di Kantor KPU Kabupaten Klaten
 16. Berdasarkan Surat KPU RI nomor 759/KPU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol bagian huruf h bahwa parpol disimpulkan Memenuhi Syarat (MS) dalam sebuah kabupaten/kota apabila secara kumulatif memenuhi persyaratan pengurus inti, keterwakilan perempuan, kepemilikan kantor, dan keanggotaan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, partai politik disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka (Lampiran 6 F8), bahwa keanggotaan PPRN Tidak Memenuhi Syarat maka di dalam Lampiran 6 F8, PPRN disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat tingkat Kabupaten Klaten
 17. Dalam rapat pleno terbuka, pengurus PPRN Kabupaten Klaten dan Panwaslu Kabupaten Klaten tidak mengajukan keberatan

Kabupaten Sukoharjo;

1. Bahwa tidak benar apabila KPU Kabupaten Sukoharjo tidak pernah serius dalam melaksanakan tugas verifikasi faktual keanggotaan parpol sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Bahwa KPU kab. Sukoharjo telah mengunjungi anggota partai PPRN sesuai alamat sampling dan sesuai alamat tercantum dalam KTA
3. Pada saat pleno terbuka PPRN tidak mengajukan keberatan. Tetapi tanggal 21 mengirim surat keberatan pokok masalah beda dengan yang dipersengketakan.

Kota Semarang;

1. Verifikasi tahap I, jumlah populasi anggota 1.080 orang jumlah sampel 10% adalah 108. Alamat yang tercantum dalam daftar populasi hanya menyebutkan kelurahan dan kecamatan, artinya alamat tidak jelas (bukti 1 terlampir). Ketika petugas verifikasi dari KPUD Kota Semarang, mendatangi kelurahan dimaksud dan mencari nama-nama orang yang tertulis dalam sample, petugas tidak menemukan. Kunjungan kedua dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPUD Kota Semarang, dengan meminta bantuan staf kelurahan, ketua RT dan/atau RW setempat, mencari alamat nama-nama tersebut dalam sample PPRN juga tidak ditemukan. Langkah kedua KPUD kota Semarang, berkoordinasi dengan DPD PPRN kota Semarang dengan maksud supaya para anggota tersebut didatangkan ke kantor KPUD kota Semarang untuk diverifikasi. Namun ternyata pimpinan PD PPRN kota Semarang juga tidak bisa menghadirkan anggotanya. Sampai dengan batas masa verifikasi faktual berakhir nama-nama tersebut dalam sample tidak ditemukan, demikian juga pimpinan DPD PPRN kota Semarang tidak mampu menghadirkan anggotanya, maka KPUD Kota Semarang menyimpulkan TMS
2. Verifikasi hasil perbaikan (tahap II), jumlah populasi sebesar 1.411 orang, jumlah sample 10% sebesar 141 orang. Sample ini pun alamat juga tidak jelas, hanya menyebut kelurahan (bukti 2 terlampir), namun petugas KPUD kota Semarang melakukan kerja sama dengan Lurah, ketua RT dan ketua RW setempat dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan. Hasil yang dapat ditemukan dalam verifikasi faktual sejumlah 62 orang, 11 orang memenuhi syarat, 51 orang tidak memenuhi syarat. Dengan proyeksi hitungan demikian : $141-62=79$. Jikalau 79 orang tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai anggota PPRN, kemudian ditambah 11 orang yang mengakui sebagai anggota, maka jumlah sample anggota PPRN baru 90 orang, jika diproyeksikan dengan demikian 10, maka jumlah anggota PPRN di kota Semarang menyimpulkan bahwa keanggotaan PPRN kota Semarang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
3. Kejadian saat verifikasi faktual berlangsung pada

PPRN, sebagai berikut :

- a. Petugas verifikasi bertemu dengan beberapa anggota parpol PPRN, tetapi mereka rata-rata tidak menjadi anggota lagi parpol tersebut (ada F12 parpol). Orang yang telah meninggal dunia masih dicatat sebagai anggota Parpol PPRN.
 - b. Ada juga seseorang yang bernama MARSONO dengan alamat jl. Kelud Selatan II/2, RT 05/RW V, Kelurahan Petompon, Kec. Gajahmungkur , kota Semarang, menurut keluarganya orang tersebut kurang sehat akalnya, tidak bisa berbicara, dan oleh keluarnya dinyatakan tidak pernah ikut anggota parpol termasuk PPRN. Banyak juga anggota parpol PPRN yang alamatnya tidak jelas, sehingga tidak ditemukan di lapangan.
 - c. SUPRIYATI, perempuan, umur 29 tahun, Guru TK Bhayangkari, alamat Jl. Sompok Lama, Gang Kesambi, RT 04/RW IV, No. 5, Kelurahan Peterongan, dia terkejut ketika namanya tercantum sebagai anggota PPRN (ada 12 parpol)
4. Catatan kejadian pada waktu rapat pleno terbuka ;
- a. Rapat pleno terbuka berlangsung pada hari Rabu, 19 Desember 2012, bertempat di Gedung Juang 1945 jalan Pemuda no. 149 Semarang. Hadir dalam rapat pleno terbuka antara lain : 5 (lima) orang anggota KPU Kota Semarang, 3 (tiga) orang anggota Panwaslu kota semarang, 16 (enam belas) pimpinan Partai Politik tingkat Kota Semarang dan muspida kota Semarang.
 - b. Dalam rapat pleno terbuka tersebut disimpulkan 2 (dua) parpol TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), yaitu PPRN. Pimpinan parpol yang tidak memenuhi syarat tersebut baik PPRN maupun PPN, tidak mengajukan keberatan, baik secara lisan maupun tertulis.

8. Provinsi D. I. Yogyakarta (T-6).

Kota Yogyakarta;

- Bahwa rabu, 19 Desember 2012, dalam rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Politik Calon Peserta Pemilu 2014, PPRN tidak mengajukan pernyataan keberatan hasil verifikasi faktual di Kota Yogyakarta.
- Bahwa kamis, 20 Desember 2012, Jasril Anuar, SE., (Wakil Ketua 1 PPRN Kota Yogyakarta) menelpon Sdr. Titok Hariyanto (Komisioner KPU Kota Yogyakarta). Pada intinya Sdr. Jasril Anuar menanyakan bisakah PPRN menyampaikan keberatan atas hasil verifikasi faktual. Oleh Sdr. Titok Hariyanto dijawab sudah tidak bisa. Kesempatan untuk menyampaikan keberatan adalah pada saat rapat pleno terbuka tanggal 19 Desember 2012 . Sore hari Sdr. Jasril Anuar berkunjung ke KPU Kota Yogyakarta dan ditemui oleh Sdr. Titok Hariyanto. Pada kunjungan tersebut Sdr. Jasril Anuar menanyakan hal yang kurang lebih sama dengan

apa yang disampaikan pada waktu dialog melalui telepon. Waktu itu, Sdr. Anuar menyampaikan bahwa sebenarnya pengurus PPRN Kota Yogyakarta sudah menerima hasil rekapitulasi verifikasi faktual karena faktanya memang seperti itu. Namun hasil rapat di tingkat DPW, ada instruksi dari DPP untuk menyampaikan keberatan atau semacam Peninjauan Kembali (PK) atas hasil verifikasi faktual.

- Bahwa Jum'at, 21 Desember 2012, Sdr. Jasril Anuar menyampaikan surat keberatan ke KPU kota Yogyakarta namun tidak diterima oleh sekretariat karena pernyataan keberatan seharusnya disampaikan pada waktu rapat pleno terbuka. Jasril menelpon Sdr. Titok Hariyanto meminta ketemu di kantor KPU. Namun ditunggu sampai kira-kira jam 17.00, Sdr. Jasril tidak ke KPU. Sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr Jasril menelpon Sdr Titok Hariyanto minta maaf karena tidak jadi ke KPU dan meminta untuk ketemu besok pagi di kantor KPU Kota Yogyakarta
 - Bahwa Sabtu, 22 Desember 2012, Sdr Jasril Anuar menyampaikan surat keberatan dan diterima oleh Sdr Iwan (staf sekretariat KPU Kota Yogyakarta), disaksikan oleh Sdr Titok Hariyanto
 - Bahwa Jum'at, 28 Desember 2012, KPU Kota Yogyakarta meneria surat dari Panwaslu Kota Yogyakarta No : 018/PILEG/XII/2012
 - Bahwa Sabtu, 29 Desember 2012, KPU Kota Yogyakarta memenuhi surat undangan dari Panwas. Dalam pertemuan tersebut Panwas meyampaikan adanya pengaduan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Komisioner KPU Kota Yogyakarta oleh PPRN Kota Yogyakarta. Pelanggaran kode etik ang dimaksud adalah adanya upaya menghalangi yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Yogyakarta thd PPRN yang akan menghadirkan anggotanya yang dalam Verifikasi Faktual Tahap II oleh KPU Kota Yogyakarta dinyatakan TB (*Tidak Bertemu*). Atas hal tersebut KPU kota Yogyakarta menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :
1. KPU Kota Yogyakarta baik secara institusi maupun secara individu tidak pernah melakukan tindakan menghalangi partai politik yang akan menghadirkan anggotanya
 2. Secara materiil, berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum No. 481/KPU/X/2012 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2014, KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2012 telah mengirimkan surat Nomor : 122/KPU Kota-013.329631/XII/2012; Perihal; Pemanggilan Anggota Parpol; kepada Ketua Parpol Se-Kota Yogyakarta. Dalam surat tersebut dengan jelas KPU Kota Yogyakarta meminta kepada parpol yang anggotanya tidak bisa ditemui pada waktu verifikasi faktual, untuk dihadirkan di kantor KPU Kota Yogyakarta.
 3. Dalam proses verifikasi faktual terjadi komunikasi politik antara Komisioner KPU Kota Yogyakarta dengan Ketua PPRN Kota Yogyakarta, Sdr Erlando EDP. Komunikasi tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2012 ketika Sdr. Erlando datang ke kantor

KPU Kota Yogyakarta mengantarkan salah satu pengurus perempuan yang tidak bisa ditemui pada saat verifikasi kepengurusan PPRN Kota Yogyakarta. Secara detail kejadiannya adalah sebagai berikut : setelah staf sekretariat KPU melakukan pendataan terhadap pengurus perempuan PPRN Kota Yogyakarta, Sdr Erlando berpapasan dengan Sdr Titok Hariyanto, keduanya bersalaman.

Sdr Erlando kemudian berkata 'tugas saya sudah selesai'. Sdr Titok Hariyanto berkata, 'masih ada tugas menghadirkan anggota yang kemarin tidak bisa ditemui lho Pak'. Erlando kemudian menanyakan kondisi keanggotaan PPRN. Oleh Sdr Titok Hariyanto, Sdr Erlando kemudian diberitahu hasil verifikasi faktual keanggotaan PPRN yang sudah dilakukan KPU Kota, yaitu : Populasi 463 orang; sampel 47 orang; MS 4 orang; TMS 12 orang; TB 31 orang.

Ketika membaca angka yang ditunjukkan tersebut Sdr Erlando lalu berkomentar, 'ia Pak saya sudah tau soal ini. Kemarin saya diskusi dengan Jasril, kesimpulan kami, PPRN tidak akan lolos keanggotaan. Makanya tadi saya bilang tugas saya sudah selesai karena saya ingin menunjukkan kepada DPP bahwa PPRN Kota Yogyakarta solid. Soal keanggotaan itu urusan DPP'.

Catatan : dalam verifikasi Faktual Tahap I, SK DPP PPRN tidak menyebutkan adanya kepengurusan PPRN di Kota Yogyakarta. Kepengurusan ada di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul.

Dalam pembicaraan antara Sdr. Erlando dengan Sdr Titok Hariyanto tidak pernah terlintas kalimat melarang PPRN menghadirkan anggotanya yang TB. Kesimpulan bahwa dengan menghadirkan anggotanya yang TB tidak bisa memenuhi persyaratan minimal keanggotaan dilakukan oleh Sdr Erlando sendiri setelah melihat fakta deretan angka populasi, sampel, MS, TMS, dan TB keanggotaan PPRN.

9. Provinsi Jawa Timur (T-10)

Kabupaten Bojonegoro

Verifikasi pertama jumlah populasi 1086, jumlah sampel 109. Jumlah MS 35, jumlah TMS 74. Dalam verifikasi perbaikan jumlah populasi 1111, jumlah sampel 112, jumlah MS 4, jumlah TMS 108.

Kota Batu

PPRN menyerahkan Daftar Nama Anggota (DNA) sebanyak 209 setelah diverifikasi faktual dengan jumlah sampling sebesar 24 hanya 10 yang menyatakan sebagai anggota PPRN, 8 mengisi F 12, 2 orang meninggal dunia 4 orang tidak bisa ditemukan pindah tempat tinggal. Dimasa perbaikan, PPRN menyerahkan DNA 198 anggota dihari terakhir. Jumlah sampling sebanyak 22 anggota. Setelah di verifikasi faktual ternyata hanya 13 orang anggota menyatakan sebagai anggota PPRN, 9 anggota

mengisi F12 dan 1 orang tidak bisa ditemui bekerja keluar kota dalam waktu yang lama. PPRN mengadakan ke Bawaslu Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur merekomendasikan tidak terbukti secara sah.

Kabupaten Madiun;

Untuk keanggotaan pada tahap pertama PPRN dinyatakan TMS dikarenakan hasil proyeksi 450 dengan perincian sebagai berikut: jumlah populasi 1534, jumlah sampel 153, memenuhi syarat 45 tidak memenuhi syarat 108, hasil proyeksi 450 maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk tahap kedua PPRN menyerahkan populasi sebanyak 991 jumlah sampel 100 memenuhi syarat 75, tidak memenuhi syarat 25, hasil proyeksi 750 kesimpulan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu no.: 100/BAWASLU-PROV/JTM/XII?2012 tanggal 31 Desember 2012 yang isinya PPRN untuk mendatangkan 7 orang anggota, maka KPU kab. Madiun langsung menindaklanjuti rekomendasi bawaslu prov. Jawa timur dengan mengirim surat pada Ketua PPRN.

Hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa timur: berdasarkan rekomendasi bawaslu pada hari rabu tanggal 2 januari 2013 ketua PPRN mendatangkan anggota sebanyak 3 orang dan pada hari kamis tanggal 3 januari 2013 mendatangkan 1 anggota maka total 4 anggota yang bisa didatangkan. Setelah itu KPU kab. Madiun mengadakan rapat pleno yang dihadiri panwaslu kab. Madiun yang hasilnya menyatakan PPRN kab. Madiun dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Kota Blitar;

Saat verifikasi faktual keanggotaan tahap I pada tanggal 30 Oktober sampai 24 November 2012 menyerahkan KTA sebanyak 180, sampling tahap I sebanyak 18 anggota, pada saat Verifikasi faktual ada 7 (tujuh) orang anggota menerima, 5 orang menolak dan yang tidak diketemukan oleh tim verifikasi sebanyak 6 orang. Surat permintaan untuk menghadirkan sudah dikirimkan sampai batas hakhir pemanggilan yang hadir ke kantor KPU cuma 1 (satu) orang. Surat verifikasi faktual keanggotaan tahap II pada tanggal 4 sampai 17 Desember 2012 yang menyerahkan KTA sebanyak 185 pada tanggal 3 (Tiga) Desember 2012, sampling tahap II sebanyak 19 anggota, ada 10 orang orang menerima, menolak 5 (lima) orang dan yang tidak diketemukan 4 (empat) orang. Terhadap yang diketemukan tersebut dikuatkan dengan surat keterangan RT setempat.

10. Provinsi Kalimantan Barat (T-2).

Kabupaten Sambas;

1. Bahwa KPU Kab. Sambas telah melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PPRN pada verifikasi faktual tahap 1 (30 Oktober s/d 24 November 2012) dari 68 sampel yang diverifikasi faktual terdapat 11 sampel anggota yang menolak (*Bukti F12 terlampir*) sedangkan 47 sampel anggota tidak sesuai/tidak ditemukan. KPU Kab. Sambas menyampaikan pemberitahuan kepada DPC PPRN

Kab. Sambas mengenai Hasil Verifikasi Faktual Tahap 1 melalui Surat Nomor : 160/KPU-Sbs.019435667/XI/2012 tanggal 25 November 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil verifikasi Faktual Parpol (*terlampir*). Pada verifikasi faktual tahap perbaikan (4 s/d 17 Desember 2012) KPU Kab. Sambas melakukan verifikasi faktual terhadap 63 sampel KTA yang diserahkan oleh DPC PPRN Kab. Sambas. Dari hasil verifikasi faktual keanggotaan tersebut terdapat 28 sampel anggota yang sesuai, 11 anggota yang menolak dan 24 yang tidak sesuai/tidak ditemukan (bukti F12 *terlampir*). Terhadap 24 sampel anggota yang tidak ditemukan, KPU kab. Sambas sudah menyurati pimpinan Parpol termasuk DPC PPRN Kab. Sambas melalui Surat Nomor : 187/KPI-Sbs.019435667/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan untuk menghadirkan anggota PPRN yang menjadi sampel ke kantor KPU kab. Sambas dari tanggal 15 s/d 17 Desember 2012. Sampai dengan batas akhir perbaikan, DPC PPRN Kab. Sambas tidak dapat menghadirkan keanggotanya ke Kantor KPU Kab. Sambas.

Kabupaten Kapuas Hulu;

1. KPU kab. Kapuas Hulu telah melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap keanggotaan PPRN dari tanggal 8 s/d 10 Desember 2012 . Dari 25 sampel anggota yang diverifikasi terdapat 2 orang yang sesuai (memenuhi syarat), 7 orang yang menolak dan menandatangani formulir F12-Parpol (*terlampir*), dan 14 yang tidak sesuai/tidak ditemukan alamatnya beserta 2 sampel sudah meninggal dunia. Karena jumlah sampel yang sesuai di bawah jumlah minimal sebanyak 22 sehingga PPRN kab. Kapuas Hulu dinyatakan Tidak Memenuhi syarat (TMS).
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon menghadirkan beberapa KPU provinsi dan KPU kab./kota antara lain:
 - a. KPU Provinsi Riau yang memberikan keterangan atas permasalahan di Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hilir;
 - b. KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sambas dan Kapuas Hulu;
 - c. KPU Kab. Klungkung;
 - d. KPU Kab. Buleleng;
 - e. KPU Kota Jambi;
 - f. KPU Kab. Marangin;
 - g. KPU Provinsi Jawa Timur;
 - h. KPU Kota Payakumbuh;
 - i. KPU Kab. Pasaman Barat;
 - j. KPU Kab. Padang pariaman
 - k. Saksi Staf sekretariat kab. Kep. Sula
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon sebagaimana dimaksud di atas, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis

sebagai berikut:

NAMA BUKTI	BUKTI
<p>Bukti T-1 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Maluku Utara</p>	<p>Kab. Kep. Sula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotocopy BA no.: 129 tahun 2012; 2. fotocopy model F8-parpol no. 128 tahun 2012; 3. fotocopy lampiran 1 F8-parpol; 4. fotocopy lampiran 4F8-parpol no.: 143 tahun 2012; 5. fotocopy surat KPU kab. Kep. Sula no.: 29/KPU-kab/030.436342/XI/2012 perihal pemberitahuan; 6. fotocopy surat KPU kab. Kep. Sula no.: 41/KPU-kab/030.436342/XI/2012 perihal pemberitahuan; 7. Fotocopy tanda terima 3 lembar; 8. fotocopy surat KPU kab. Kep. Sula no.: 49/KPU-kab/030.436342/XII/2012 perihal undangan pleno dan daftar hadir;
<p>Bukti T-2 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Kalimantan Barat</p>	<p>Kab. Sambas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy jawaban pernyataan keberatan hasil verifikasi parpol no.:01/KPU-Sbs.019435667/I/2013; 2. Fotocopy model F8-parpol no.: 144/KPU-Sbs.019435667/XI/2012 dan lampiran ; 3. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. No. 141/KPU-Sbs 019435667/XI/2012; 4. Fotocopy surat KPU kab. Sambas no. 120/KPU Sambas-019.435667/XI/2012 perihal verifikasi faktual parpol dan lampirannya; 5. Fotocopy surat KPU kab. Sambas no. 125/KPU Sambas-019.435667/XI/2012 perihal pemberitahuan dan lampirannya; 6. Fotocopy surat pernyataan bukan anggota PPRN model F8-parpol 10 orang; 7. Fotocopy surat KPU kab. Sambas no. 160/KPU-Sbs.019.435667/XI/2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi faktual parpol dan lampirannya; 8. Fotocopy surat KPU kab. Sambas no. 187/KPU-Kab--019.435667/XII/2012 perihal pemberitahuan dan lampirannya; 9. Fotocopy surat pernyataan bukan anggota PPRN model F8-parpol 11 orang; 10. Fotocopy foto dokumentasi yang menandatangani surat pernyataan (model F12-Parpol); 11. Fotocopy surat pernyataan atas nama M. Soib; <p>Kab. Kapuas Hulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Fotocopy surat KPU kab. Kapuas hulu no.: 350/KPU-Kab-019.435755/XII/2012 perihal penjelasan atas keberatan PPRN; 13. Fotocopy model F8-parpol no.:

	<p>251/BA/XII/2012 dan lampiran 1 serta lampiran 4;</p> <p>14. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 225/BA/XII/2012 dan lampiran;</p> <p>15. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol;</p> <p>16. Fotocopy surat pernyataan bukan anggota PPRN model F8-parpol 7 orang;</p> <p>17. Fotocopy surat KPU kab. Kapuas hulu no. 331/UND/XI/2012 perihal undangan dan surat tanda terima ekspedisi;</p>
<p>Bukti T-3 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Bali</p>	<p>Kab. Buleleng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotocopy surat KPU kab. Buleleng no. 434/KPU.Kab-016.433727/IX/2012 perihal undangan rapat beserta berkas dan lampirannya; 2. fotocopy surat pengurus DPD PPRN kab. Buleleng no. 04/PPRN/XII/BLL/2012 perihal mengajukan keberatan atas hasil verifikasi KPUD; 3. fotocopy proses verifikasi PPRN kab. Buleleng 2012; 4. fotocopy BA rapat pleno terbuka no.: 133/BA-KPU.Kab.bII/XII/2012; 5. fotocopy model F8-parpol nomor:125/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012, 6. fotocopy lampiran 1 model F8-parpol; 7. fotocopy lampiran 6 model F8-parpol; 8. fotocopy lembaran verifikasi faktual perbaikan anggota parpol tingkat kab. Buleleng; 9. fotocopy model F12-parpol 4 orang dan foto dokumentasi; <p>kab. Klungkung</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. fotocopy jawaban atas keberatan PPRN terhadap hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu 2014 kab. Klungkung; 11. fotocopy model F8-parpol nomor:309/BA/XI/2012; 12. fotocopy surat KPU kab. Klungkung no: 331/KPU-kab/016.433742/XI/2012 perihal hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014; 13. fotocopy surat KPU kab. Klungkung no: 372/KPU-kab/016.433742/XI/2012 perihal pemberitahuan; 14. fotocopy daftar nama-nama anggota PPRN yang dihadirkan ke KPU kab. Klungkung; 15. fotocopy KTA 5 orang; 16. fotocopy lampiran 2 Model F8-parpol; 17. fotocopy surat KPU kab. Klungkung no: 250/KPU-kab/016.433742/X/2012 perihal verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu tahun 2014; 18. fotocopy tim verifikasi parpol; 19. fotocopy matrik kegiatan verifikasi faktual parpol di kab. Klungkung; 20. fotocopy tanda terima (ekspedisi surat);

	<p>21. fotocopy lampiran 2 model F8-parpol; 22. Fotocopy model F12-parpol 12 orang; 23. Fotocopy tanda terima penerimaan perbaikan administrasi dan KTA; 24. fotocopy lampiran 2 model F8-parpol; 25. Fotocopy model F12-parpol 3 orang; 26. Fotocopy surat KPU kab. Klungkung no.: 396/KPU-kab-kab/016.433742/XII/2012 perihal rapat pleno penyusunan berita acara hasil virtual;</p>
<p>Bukti T-4 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Jawa Barat</p>	<p>Kota Bandung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy surat KPU kota Bandung no.: 258/KPU-Kota-011.329135/XII/2012 perihal hasil verifikasi faktual partai; 2. Fotocopy BA verifikasi faktual pengurus inti parpol tingkat kota Bandung; 3. Fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu; 4. Fotocopy daftar hadir lembaran verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor parpol tingkat kota Bandung; 5. Fotocopy surat keputusan; 6. Fotocopy surat keterangan domisili; 7. Fotocopy surat sewa pinjam/kontrak kantor; 8. Fotocopy rekening bank; 9. Fotocopy hasil verifikasi faktual parpol tingkat kota Bandung prov. Jawa Barat; <p>Kota Depok</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Fotocopy surat pernyataan bukan anggota PPRN model F8-parpol 4 orang; 11. Fotocopy surat KPU no.: 158/KPU-Kota-011.329181/XII/2012 perihal pemberitahuan perbaikan; 12. Fotocopy surat KPU no.: 162/KPU-Kota-011.329181/XII/2012 perihal undangan dan lampiran; 13. Fotocopy surat KPU no.: 160/KPU-Kota-011.329181/XII/2012 perihal verifikasi anggota parpol; 14. Fotocopy surat KPU no.: 135/KPU-Kota-011.329181/XII/2012 perihal pemberitahuan dan lampiran; 15. Fotocopy surat KPU no.: 134/KPU-Kota-011.329181/XI/2012 perihal dokumen dan jadwal verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu legislative tahun 2014 di wilayah Kota Depok; 16. Fotocopy surat KPU no.: 133/KPU-Kota-011.329181/XI/2012 perihal undangan dan lampiran surat; 17. Fotocopy Model F8-parpol no.: 122/R/KPU-D/BA/XII/2012; 18. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol; 19. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kota Depok; 20. Fotocopy rekapitulasi hasil verifikasi parpol

	tingkat Kota Depok Prov. Jawa barat; 21. Fotocopy daftar sampel verifikasi faktual keanggotaan parpol;
Bukti T-5 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU prov. Riau	<p>Kab. Indragiri Hulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy BA rekapitulasi rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota parpol no.: 138/XII/2012 tanggal 19 desember 2012 dan lampirannya; 2. Fotocopy BA verifikasi faktual perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Indragiri hulu no.: 110/XII/2012; 3. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol; 4. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol; 5. Fotocopy lampiran 4 model F8-parpol no.: 126/XII/2012; 6. Fotocopy surat KPU kab. Indragiri Hulu no.: 191/KPU-Kab-004.435183/XI/2012 perihal hasil verifikasi faktual tahap pertama; 7. Fotocopy BA no.: 59/XI/2012; 8. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol; 9. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol; <p>Kab. Rokan hilir</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Fotocopy surat KPU kab. Rokan hilir no.: 205/KPU-Kab-004.435259/XII/2012 perihal undangan rapat pleno terbuka; 11. Fotocopy tanda terima (surat ekspedisi); 12. Fotocopy surat KPU kab. Rokan hilir no.: 219/KPU-Kab-004.435259/XII/2012 perihal penyampaian hasil verifikasi faktual perbaikan; 13. Fotocopy surat KPU kab. Rokan hilir no.: 205/KPU-Kab-004.435259/XII/2012 perihal model F8-parpol no.: 163/BA/XII/2012; 14. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol; 15. Fotocopy surat KPU kab. Rokan hilir no.: 149/KPU-Kab-004.435259/XI/2012 perihal penyampaian hasil verifikasi faktual tahap I; 16. Fotocopy model f8-parpol no. 097/BA/XI/2012; 17. Fotocopy lampiran I model F8-parpol; 18. Fotocopy dokumen yang haru dilengkapi;
Bukti T-6 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU prov. D.I Yogyakarta	<p>Kota Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol; 2. Fotocopy surat pernyataan bukan anggota PPRN model F12-parpol 10 orang; 3. Fotocopy lampiran 2 Model F8-parpol 24 lembar; 4. Fotocopy lampiran 5 model F8-parpol no.: 182/BA/XII/2012; 5. Fotocopy surat KPU kota Yogyakarta no.: 122/KPUKota-013.329631/XII/2012 perihal pemanggilan anggota Parpol dan lampirannya; 6. Fotocopy lampiran 4 model F-parpol; <p>Kab. sleman</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Fotocopy surat Panwaslu kab. Sleman perihal pemberitahuan tentang status laporan/temuan; 8. Fotocopy BA rapat Pleno model B.13 nomor: 026/BA/PWS-SLM/XII/2012; 9. Fotocopy kajian laporan

	<p>no.:002/PILEG/XII/2012; kab. Sleman model B.9-DD;</p> <p>10. Fotocopy risalah rapat pleno terbuka KPU kab. Sleman, 19 desember 2012;</p> <p>Kab. Kulonprogo</p> <p>11. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel perbaikan keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.:144/BA/XII/2012 dan lampiran;</p> <p>12. Fotocopy BA verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. No.: 51.1/K/BA/KPU/XII/2012;</p> <p>13. Fotocopy daftar hadir anggota PPRN di kantor KPU kab. Kulonprogo;</p> <p>14. Fotocopy KPU kab. Kulonprogo no. 800/161/KPU-Kab-013.329599/XII/2012 perihal verifikasi faktual parpol hasil perbaikan dan lampiran;</p> <p>15. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol 12 lembar;</p>
<p>Bukti T-7 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU prov. Jawa Tengah</p>	<p>Kab. Magelang</p> <p>1. Fotocopy BA verifikasi faktual pengurus no.: 09/BA/XI/2012 tertanggal 12 november 2012;</p> <p>2. Fotocopy daftar hadir verifikasi faktual pengurus PPRN tanggal 12 november 2012;</p> <p>3. Fotocopy model F12-parpol</p> <p>4. Fotocopy model F8-parpol tahap I;</p> <p>5. Fotocopy lampiran model F8 parpol tahap I;</p> <p>6. Fotocopy lembaran verifikasi faktual kepengurusan untuk model F3 parpol;</p> <p>7. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol;</p> <p>8. Fotocopy surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014 tertanggal 24 november 2012;</p> <p>9. Fotocopy model F8 Parpol tahap I hasil perbaikan;</p> <p>10. Fotocopy lampiran model F8-parpol tahap I hasil perbaikan;</p> <p>11. Fotocopy lembaran verifikasi faktual kepengurusan untuk model F3 parpol hasil perbaikan;</p> <p>12. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol hasil perbaikan;</p> <p>13. Fotocopy model F12 parpol hasil perbaikan;</p> <p>14. Fotocopy surat mandate mengikuti rapat pleno terbuka;</p> <p>Kab. Magelang</p> <p>15. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.:1467/BA/XII/2012 tertanggal 3 desember 2012;</p> <p>16. Fotocopy rando, nomor sampel anggota partai;</p> <p>17. Fotocopy daftar nama-nama sampel 10% anggota partai;</p> <p>18. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan;</p> <p>19. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol hasil perbaikan;</p> <p>20. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol hasil</p>

	<p>perbaikan</p> <p>21. Fotocopy surat undangan verifikasi faktual kepengurusan/keanggotan tertanggal 14 desember 2012 beserta lampiran;</p> <p>22. Fotocopy daftar hadir verifikasi faktual kepengurusan/keanggotaan tertanggal 17 desember 2012;</p> <p>23. Fotocopy model F8 parpol;</p> <p>24. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol;</p> <p>25. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol;</p> <p>26. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan;</p> <p>27. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol hasil perbaikan;</p> <p>28. Fotocopy lampiran 4 model F8 parpol;</p> <p>29. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan;</p> <p>30. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol hasil perbaikan;</p> <p>31. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol hasil perbaikan</p> <p>32. Fotocopy model F12 –parpol;</p> <p>33. Fotocopy berita acara rapat pleno terbuka no.: 128/BA/XII/2012;</p> <p>34. Fotocopy lampiran 6 model F8 parpol;</p> <p>35. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka;</p> <p>Kota Pekalongan</p> <p>36. Fotocopy surat dari DPD PPRN pekalongan no.:03/DPD-PPRN/XI/2012 perihal pembatalan verifikasi faktual tertanggal 4 november 2012;</p> <p>37. Fotocopy surat tindak lanjut verifikasi faktual keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2014 tertanggal 16 november 2012;</p> <p>38. Fotocopy tanda terima surat tindak lanjut verifikasi faktual keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2014;</p> <p>39. Fotocopy surat tindak lanjut verifikasi faktual tertanggal 26 november 2012;</p> <p>40. Fotocopy tanda terima surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual dan surat tindak lanjut hasil verifikasi faktual tertanggal 26 november 2012;</p> <p>41. Fotocopy surat undangan terbuka;</p> <p>42. Fotocopy tanda terima surat undangan rapat pleno terbuka;</p> <p>43. Fotocopydaftar hadir rapat pleno terbuka;</p> <p>44. Fotocopy lampiran 6 model F8-parpol;</p> <p>45. Fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi faktual PPRN;</p> <p>46. Fotocopy perincian hasil verifikasi faktual PPRN di Kota pekalongan;</p> <p>Kab. Temanggung</p> <p>47. Fotocopy SK kepengurusan PPRN tertanggal 25 Juli 2012;</p> <p>48. Fotocopy Surat keterangan domisili kantor PPRN;</p> <p>49. Fotocopy surat perjanjian pinjam pakai kantor PPRN;</p> <p>50. Fotocopy model F8-parpol;</p>
--	---

	<p>51. Fotocopy lampiran 2 Model F1 Parpol; 52. Fotocopy surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual tertanggal 26 November 2012; 53. Fotocopy model F8 parpol; 54. Fotocopy lampiran 1 Model F8 Parpol; 55. Fotocopy lampiran 3 Model F8 Parpol; 56. Fotocopy lampiran 4 Model F8 Parpol; 57. Fotocopy surat pemberitahuan hasil perbaikan verifikasi faktual tertanggal 18 Desember 2012; 58. Fotocopy model F8-parpol hasil perbaikan; 59. Fotocopy BA rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi; 60. Fotocopy lampiran 6 Model F8 Parpol;</p> <p>Kab. Klaten</p> <p>61. Fotocopy BA hasil pengambilan pencuplikan sampel keanggotaan parpol tingkat kab. Klaten no.: 66/BA/XI/2012 beserta lampiran; 62. Fotocopy sampel daftar nama anggota parpol yang tidak bertemu dalam verifikasi faktual; 63. Fotocopy BA verifikasi faktual anggota PPRN tingkat kabupaten Klaten tertanggal 24 November 2012; 64. Fotocopy surat pemberitahuan no.: 1036/KPU-kab-012.329461/XI/2012 tanggal 21 November 2012; 65. Fotocopy daftar hadir anggota PPRN di kantor KPU kab. Klaten; 66. Fotocopy model F12-parpol 67. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol; 68. Fotocopy lampiran 4 model F8-parpol; 69. Fotocopy surat pemberitahuan no.: 1056/KPU-kab-012.329461/XI/2012 tertanggal 25 November 2012; 70. Fotocopy dokumentasi kunjungan verifikasi faktual; 71. Fotocopy BA pengambilan atau pencuplikan sampel hasil perbaikan keanggotaan partai poltik tingkat kab. Klaten no.: 112/BA/XII/2012 beserta lampiran; 72. Fotocopy daftar nama anggota parpol yang tidak bertemu dalam verifikasi faktual keanggotaan; 73. Fotocopy BA verifikasi faktual anggota PPRN tingkat kab. Klaten tertanggal 17 Desember 2012; 74. Fotocopy model F12-parpol; 75. Fotocopy surat keterangan ketua RT mengenai verifikasi faktual; 76. Fotocopy surat pemberitahuan nomor: 1294/KPU-kab-012.329461/XII/2012 tetanggal 14 Desember 2012; 77. Fotocopy tanda terima surat pemberitahuan no.: 1294/KPU-kab-012.329461/XII/2012; 78. Fotocopy dokumentasi kunjungan verifikasi faktual keanggotaan perbaikan; 79. Fotocopy lampiran 4 model F8 parpol hasil perbaikan; 80. Fotocopy lampiran 6 model F8 parpol;</p> <p>Kab. Sukoharjo</p>
--	--

	<p>81. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol; 82. Fotocopy daftar hadir anggota parpol yang dihadirkan di KPU kab. Sukoharjo (anggota PPRN tidak pernah datang); 83. Fotocopy surat DPD PPRN kab. Sukoharjo, jawa tengah tentang keberatan atas verifikasi faktual no.: 025/DPD-PPRN/SKH/XII/2012;</p> <p>Kota Semarang 84. Fotocopy daftar nama-nama sampel 10% anggota parpol; 85. Fotocopy surat undangan rapat koordinasi rencana verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014 tertanggal 31 Oktober 2014; 86. Fotocopy tanda terima surat undangan rapat koordinasi rencana verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014; 87. Fotocopy surat undangan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tertanggal 24 november 2012; 88. Fotocopy tanda terima surat undangan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan; 89. Fotocopy tanda terima hasil verifikasi faktual parpol, BA verifikasi faktual pengurus parpol, BA hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol; 90. Fotocopy model F12-parpol 91. Fotocopy surat undangan rapat pleno terbuka tertanggal 12 desember 2012; 92. Fotocopy tanda terima surat undangan rapat pleno terbuka; 93. Fotocopy lampiran 6 model F8 parpol;</p>
<p>Bukti T-8 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU prov. Sumatera Barat</p>	<p>Kab. Pasaman barat 1. Fotocopy surat KPU kab. Pasaman barat no. 438/KPU-kab.003.435070/X/2012, perihal pemberitahuan jadwal verifikasi (beserta lampiran surat) dan tanda terima surat; 2. Fotocopy lampiran 2 moel F8-parpol 3. Fotocopy model F12 Parpol 4. Fotocopy surat KPU pasaman barat no.: 458/KPU-kab.003.435070/XI/21012, tanggal 25 November 2012, perihal pemberitahuan dan lampiran surat; 5. Fotocopy surat KPU pasaman barat no.: 458/KPU-kab.003.435070/XI/21012, tanggal 25 November 2012, perihal hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol (juga mencantumkan untuk melakukan perbaikan); 6. Fotocopy foto dokumentasi verifikasi;</p> <p>Kabupaten Padang Pariaman 1. Fotokopi surat KPU kab. Padang pariaman no.: 155/KPUkab-003.435002/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada pimpinan DPC/DPD parpol tentang pemberitahuan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan parpol; 2. Fotocopy BA 49/XI/2011 (BA pengambilan sampling) dan lampiran 3 model F8-parpol;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fotocopy surat KPU kab. Padang pariaman no. 156/KPUkab-003.435002/X/2012, perihal pemberitahuan; 4. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol 5. Fotocopy surat pernyataan menolak (model F8-parpol) 6. Fotocopy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Korong/nagari; 7. Fotocopy surat KPU kab. Padang pariaman no. 161/KPUkab-003.435002/XI/2012 tanggal 19 november 2012 kepada pimpinan DPC/DPD parpol untuk menghadirkan pengurus dan anggota parpol yang tidak ditemukan; 8. Fotocopy surat KPU kab. Padang pariaman no. 166/KPUkab-003.435002/XI/2012 tanggal 24 november 2012 kepada pimpinan DPC/DPD parpol untuk memperbaiki berkas dan memasukkan dukungan keanggotaan; 9. Fotocopy model F8-parpol beserta lampirannya; <p>Kota Payakumbuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat KPU Kota payakumbuh no. 314/KPU-PYK.003.435146/X/2012 perihal pemberitahuan beserta lampirannya; 2. Fotocopy BA 173/BA/XI/2012; 3. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol (tahap I); 4. Fotocopy model F12 (tahap I) 5. Fotocopy surat KPU Kota payakumbuh no.; 320/KPU-PYK.003.435146/X/2012 perihal pemberitahuan; 6. Fotocopy surat pernyataan dari ketua DPC PPRN Kota Payakumbuh; 7. Fotocopy surat KPU kota payakumbuh no.: 333/KPU-PYK.003.435146/X/2012 perihal pemberitahuan; 8. Fotocopy model F8 parpol dan lampiran 1 Model F8-parpol (tahap I); 9. Fotocopy BA 217/BA/XII/2012 (BA pengambilan sampling); 10. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol dan lampirannya;
<p>Bukti T-9 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Jambi</p>	<p>Kota Jambi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Surat KPU Provinsi Jambi Nomor 043/KPU-Prov-005/I/2013 perihal Klarifikasi atas permohonan penyelesaian sengketa pemilu PPRN Tanggal 25 Januari 2013. 2. Fotocopy SK KPU kota Jambi Nomor 25.1/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2012 tentang verifikasi faktual tanggal 1 Oktober dan lampirannya. 3. Fotocopy SK KPU Kota Jambi Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2012 tentang verifikasi faktual tanggal 20 November 2012 dan lampirannya. 4. Fotocopy SK KPU Nomor 277/KPU Kota 005.435384/X/2012 tentang jadwal verifikasi

	<p>faktual tanggal 24 Oktober 2012.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fotocopy BA 291/BA/X/2012 (BA pengambilan sampling) 6. Fotocopy lembaran verifikasi faktual. 7. Fotocopy SK KPU Nomor 310/KPU-Kota-005.435384/XI/2012 tentang pemberitahuan tertanggal 16 November 2012 dan lampirannya. 8. Fotocopy SK KPU Nomor 352/KPU-Kota-005.435384/XI/2012 tentang pemberitahuan hasil verifikasi faktual tanggal 24 November 2012. 9. Fotocopy Model F8 parpol dan lampiran 1 model F-8 parpol 10. Fotocopy lampiran 4 model F8 parpol 11. Fotocopy BA 291/BA/XII/2012 (BA pengambilan sampling) 12. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol 13. Fotocopy Model F-12 Parpol 14. Fotocopy model F8 parpol dan lampiran 1 model F8 parpol 15. Fotocopy lampiran model F8 Parpol 16. Fotocopy mohon data hasil faktual parpol 17. Fotocopy data faktual KTA Parpol 18. Fotocopy surat pernyataan 5 orang disertai KTP; 19. Fotocopy surat tugas pemegang mandat pembentukan pimpinan tingkat kelurahan PTK pelayanan DPD PKPB kota jambi; 20. Fotocopy susunan pengurus pimpinan tingkat kelurahan mudung laut PKPB kec. Pelayangan ; 21. Fotocopy surat keterangan no.: 470/107/M1/2012;
<p>Bukti T-10 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Jawa Timur</p>	<p>Kab. Bojonegoro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotocopy kronologis PPRN Bojonegoro; 2. fotocopy surat KPU kab. Bojonegoro no.: 756/KPU.Kab.014329687/2012, perihal undangan; 3. fotocopy surat KPU kab. Bojonegoro no.: 1123/KPU.Kab.014329687/2012, perihal undangan; 4. fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel perbaikan kenaggotaan parpol tingkat kab./kota nomor: 1271/BA/XII/2012 dan lampiran; 5. fotocopy model F12-parpol 46 orang; 6. fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu; 7. fotocopy surat pernyataan; <p>Kota Batu</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. fotocopy BA verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol kota batu nomor: 270/124/BA/XI/2012 dan lampirannya; 9. fotocopy model F12-parpol 9 orang; 10. fotocopy BA verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol kota batu

- nomor: 270/194/BA/XI/2012 dan lampirannya;
11. fotocopy model F12-parpol 8 orang;
12. fotocopy surat Bawaslu prov. Jawa timur nomor: 104/BAWASLU-PROV/JTM/XII/2012 perihal rekomendasi dan berita acara klarifikasi;

Kab. Madiun

13. fotocopy lampiran 1 model F8-parpol;
14. fotocopy BA hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. nomor: 36/BA/X/2012;
15. fotocopy model F8-parpol nomor: 36/BA/XI/2012
16. fotocopy surat KPU kab. Madiun nomor: 397/KPU-kab.014.329769/XII/2012 perihal penyampaian BA;
17. fotocopy lampiran 4 model F8-parpol nomor: 42/BA/XII/2012;
18. fotocopy surat KPU kab. Madiun nomor: 421/KPU-kab.014.329769/XII/2012 perihal pemberitahuan rekomendasi Bawaslu;
19. fotocopy surat KPU kab. Madiun nomor: 04/KPU-kab.014.329769/I/2013 perihal penyampaian BA hasil verifikasi dan lampirannya;

Kota Blitar

20. fotocopy SK pengurus DPD PPRN kota blitar;
21. Lembar verifikasi faktual pengurus keterwakilan perempuan dan kantor PPRN kota blitar;
22. fotocopy surat keterangan domisili kantor PPRN kota Blitar;
23. fotocopy status kantor berupa perjanjian pinjam pakai antara PPRN dan pihak ketiga;
24. fotocopy BA pencuplikan dan pengambilan sampling verifikasi faktual keanggotaan PPRN kota blitar;
25. Fotocopy lembar verifikasi faktual anggota partai PPRN di kota Blitar (lampiran 2 Model F8-parpol);
26. Fotocopy surat pernyataan penolakan anggota parpol (Model F8-parpol);
27. Fotocopy daftar hadir /berkunjung ke anggota parpol;
28. Fotocopy surat pemanggilan anggota PPRN yang tidak bisa ditemui dan untuk menghadirkan ke kantor KPU kota Blitar;
29. Fotocopy daftar hadir anggota parpol;
30. Fotocopy Model F8-parpol nomor: 618/BA/XI/2012 dan lampiran 4 Model F8-parpol;
31. Fotocopy BA hasil pencuplikan sampling untuk tahap perbaikan khusus PPRN kota Blitar;
32. Fotocopy lembar verifikasi faktual anggota partai PPRN di kota Blitar (lampiran 2 model F8-parpol) untuk tahap II;

	<p>33. Fotocopy Surat pernyataan penolakan anggota parpol (model F8-parpol) tahap II;</p> <p>34. Fotocopy daftar hadir/berkunjung ke anggota parpol;</p> <p>35. Fotocopy surat keterangan dari ketua RT terhadap anggota PPRN kota Blitar yang tidak bisa ketemu;</p> <p>36. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual PPRN kota blitar (model F8-parpol);</p> <p>37. Fotocopy lembar verifikasi faktual PPRN kota Blitar (lampiran 1 model F8-parpol)</p> <p>38. Fotocopy berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan PPRN no.: 715/BA/XII/2012 (lampiran 5 model F8-parpol);</p> <p>39. Fotocopy lembar display hasil verifikasi faktual;</p> <p>40. Fotocopy BA rapat pleno terbuka no.: 746/BA/XII/2012;</p> <p>41. Fotocopy lembar keberatan terhadap hasil verifikasi faktual dalam rapat pleno terbuka KPU;</p> <p>42. Fotocopy laporan keberatan DPW PPRN kepada Bawaslu prov. Jawa Timur sehubungan hasil verifikasi faktual keanggotaan PPRN di Kota Blitar;</p> <p>43. Fotocopy undangan Bawaslu Prov. Jawa Timur kepada KPU kota Blitar untuk klarifikasi pengaduan DPW PPRN jawa timur;</p> <p>44. Fotocopy BAP klarifikasi Bawaslu provinsi jawa timur;</p> <p>45. Fotocopy surat rekomendasi Bawaslu provinsi Jawa Timur;</p>
--	---

c. Pertimbangan Bawaslu

1. Kewenangan Untuk Menyelesaikan Pokok Permohonan Sengketa;

Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

- a) Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) berkedudukan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Umum Tahun 2014;
- b) Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional tercantum dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor

05/Kpts/KPU/Tahun 2013 angka 10.

- c) Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) jo Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu.

3. Jangka waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah Termohon mengumumkan **Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 16 Januari 2013**. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan memenuhi syarat waktu pengajuan permohonan.

4. Pertimbangan Hukum

- a) Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana lampiran Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:
- Untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan 75% di 24 Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	WILAYAH	KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Sumatera Barat	Tidak memenuhi syarat di 4 Kab/Kota
2	Riau	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
3	Jambi	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
4	Jawa Barat	Tidak memenuhi syarat di 3 Kab/Kota
5	Jawa Tengah	Tidak memenuhi syarat di 5 Kab/Kota
6	D.I.Yogyakarta	Tidak memenuhi syarat di 3 Kab/Kota
7	Jawa Timur	Tidak memenuhi syarat di 2 Kab/Kota
8	Bali	Tidak memenuhi syarat di 2 Kab/Kota
9	Kalimantan Barat	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
10	Sulawesi Selatan	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
11	Maluku Utara	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
	Jumlah	Tidak memenuhi syarat di 24 Kab/Kota

- b) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan bertindak secara tidak adil dalam melaksanakan verifikasi faktual

terhadap Pemohon, dengan alasan atau fakta-fakta sebagai berikut:

1. Termohon mensinyalir banyak Parpol yang tidak sanggup mengikuti sistem sipol, namun kemudian KPU memberi toleransi pada Partai Politik yang tidak menggunakan sipol tersebut.
2. Bahwa perubahan format *soft copy* daftar anggota yang diserahkan oleh Pemohon untuk kepentingan verifikasi faktual pada awalnya adalah berbasiskan desa/kelurahan, sedang banyak Parpol lain disinyalir tidak siap sehingga kemudian Termohon mengubah basis data keanggotaan tersebut menjadi Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu berpendapat

1. Bahwa hal-hal menyangkat teknis pelaksanaan verifikasi faktual adalah kewenangan atributif yang dimiliki Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Bahwa perubahan tata cara pelaksanaan verifikasi tersebut tidak berpengaruh terhadap keterpenuhan syarat Pemohon sebagai calon Peserta Pemilu.
3. Bahwa perubahan tata cara pelaksanaan verifikasi tersebut diperlakukan sama terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2014.

Bahwa oleh karena itu, Bawaslu berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilu dengan alasan Pemohon pasti memenuhi seluruh persyaratan Parpol sebagai Peserta Pemilu, kalau Termohon melaksanakan proses verifikasi faktual dengan sebenar-benarnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon menyampaikan bukti-bukti ketidakberesan Termohon dalam melaksanakan verifikasi tersebut, dengan menguraikan fakta-fakta di sejumlah daerah, yaitu:

1. Di Provinsi Riau

- a. **Di Kabupaten Rokan Hilir**, Termohon tidak melakukan verifikasi faktual atau tidak mendatangi anggota Pemohon dilapangan. Pemohon hanya diperintahkan mengumpulkan anggotanya sebanyak 71 orang untuk diverifikasi faktual pada tanggal 17 Desember 2012. Namun, hingga batas akhir masa verifikasi, Termohon tidak datang memverifikasi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan Pemohon tidak ada menghadirkan anggotanya, baik ke kantor KPU maupun ditempat dimana yang diusulkan oleh Pemohon.

- b. **Di Kabupaten Indragiri Hulu**, Termohon tidak melakukan verifikasi faktual atau tidak mendatangi anggota Pemohon dilapangan. Kemudian PPRN diperintahkan melakukan perbaikan KTA. Pihak pemohon melakukan perbaikan namun ternyata

Termohon tidak datang untuk melakukan verifikasi.

Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan telah melakukan verifikasi faktual keanggotaan Pemohon, yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, terdapat 17 anggota Termohon yang fiktif.

Dari hasil verifikasi tahap satu dan tahap dua dan pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual, menurut Termohon, penerima mandat DPC PPRN tidak pernah menyampaikan keberatan.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Riau, tidak dapat diterima.

2. Di Provinsi Maluku Utara

Menurut Pemohon, di Kabupaten Kepulauan Sula Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon bahwa akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan juga tidak pernah diberitahukan bahwa KPUD tidak memiliki daftar anggota Pemohon yang dikirim dari KPU Pusat.

Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Sula) mengakui tidak menerima dokumen keanggotaan Termohon di Kabupaten Kepulauan Suladari KPU Pusat. Pada tahap verifikasi hasil perbaikan keanggotaan DPD Partai PPRN Kab. Kep. Sula juga tidak menyampaikan dokumen keanggotaan ke KPU Kab. Sula.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Maluku Utara, tidak dapat diterima.

5. Di Provinsi Kalimantan Barat

Di Kabupaten Sambas, menurut Pemohon, KPUD Kabupaten Sambas melakukan verifikasi tidak sesuai dengan petunjuk yang mereka buat dan anggota PPRN mengaku tidak pernah didatangi untuk diverifikasi.

Bahwa menurut Pemohon, apabila memenuhi syarat di Kabupaten Sambas, maka Pemohon akan memenuhi syarat kepengurusan 75 persen tingkat Kabupaten/Kota.

Bahwa menurut Termohon, pada tanggal 4 sampai tanggal 17 Desember 2012 KPU Kabupaten Sambas melakukan verifikasi faktual terhadap 63 sampel KTA yang diserahkan oleh DPC PPRN. Pada tahap perbaikan 24 sampel tidak ditemukan tahap pertama dan KPU memberitahukannya melalui surat Nomor: 187/KPU-Sbs.019435667/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. Namun, sampai batas akhir perbaikan PPRN tidak dapat menghadirkan anggotanya ke kantor KPUD. Oleh karena itu, kepengurusan Pemohon di Kabupaten sambas dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, menurut Pemohon, KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan verifikasi tidak sesuai dengan petunjuk yang Termohon buat sendiri.

Anggota Pemohon tidak pernah didatangi oleh KPU Kapuas Hulu. Bahwa jika Termohon melakukan verifikasi faktual dengan benar, maka Pemohon pasti memenuhi syarat di daerah tersebut. Dengan demikian, Pemohon akan memenuhi syarat di sejumlah 10 dari 14 Kabupaten Kota atau setara dengan 75% untuk kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa menurut Termohon, verifikasi faktual tahap I tidak dilakukan karena memang tidak ada data yang diterima dari KPU provinsi. Kemudian pada verifikasi faktual tahap II dari 25 sampel, yang memenuhi syarat ada 2 orang, 7 orang menolak (mengisi model F12-parpol), 12 orang tidak sesuai. Menurut termohon untuk MS sekurang-kurangnya dibutuhkan 22 orang yang sesuai. Dengan demikian, berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap II, Pemohon tidak memenuhi syarat.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti Termohon Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon, yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Barat, tidak dapat diterima.

6. Provinsi Bali

Kabupaten Klungkung, menurut Pemohon, dari hasil verifikasi faktual terdapat 17 orang yang mengaku bukan anggota PPRN. Pemohon sudah meminta data-data ke 17 orang tersebut berkali-kali ke pihak KPU.

Bahwa menurut Termohon, dari 23 sampel yang diverifikasi, terdapat 17 orang menyatakan menolak sebagai anggota PPRN dengan mengisi Model F12-parpol dan terdapat 6 orang MS. Adapun batas minimalnya adalah 21 sampel. Kemudian verifikasi tahap perbaikan data pemohon pada verifikasi tahap I dikembalikan semua kepada pemohon oleh termohon. Kemudian pemohon menggantinya dengan data 218 orang, kemudian termohon mengambil sampel sebanyak 21 orang. dari 21 orang sampel tersebut, 10 orang bisa ditemui, 12 orang tidak dapat ditemui, dan agar 12 orang tersebut dapat dihadirkan. Tetapi Pemohon tidak dapat memenuhinya.

Di Kabupaten Buleleng, menurut Pemohon, KPUD Kabupaten Buleleng dalam melakukan tugasnya telah melanggar aturan yang berlaku terutama pada peraturan KPU No. 12 tahun 2012 pada poin 9 (d) dan 9 (e).

Bahwa terhadap hal itu, Termohon mengatakan KPUD sebelum melakukan verifikasi faktual telah mengundang parpol untuk rapat sosialisasi dan konsolidasi untuk persiapan verifikasi faktual (ada presensi). Dari sampel verifikasi faktual tahap pertama ada 77 sampel, yang 7 TMS, 3 MS, sisanya tidak dapat ditemui. Kemudian verifikasi tahap perbaikan, ada 78 sampel, 4 TMS, 1 MS, 73 tidak dilakukan verifikasi. Alasan termohon bahwa seandainya pun 73 sampel Memenuhi Syarat (MS), tetap tidak memenuhi syarat minimal bagi pemohon untuk dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) karena syarat minimal yang dibutuhkan sejumlah 77 sampel.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon, yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Bali, tidak dapat diterima.

7. Di Provinsi Jawa Barat

Di Kota Bandung, Bahwa pada saat verifikasi tahap awal kepengurusan KPUD Kota Bandung tidak menemukan salah satu pengurus inti dari PPRN.

Bahwa di Kota Bandung terkait dengan pengurus inti PPRN sudah tidak menjadi masalah sejak tanggal 21 Desember 2012 sejak pengurus inti didatangkan ke kantor KPU Kota Bandung dan sudah dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh tim verifikasi KPU Kota Bandung.

Di Kota Depok, menurut Pemohon, pada awalnya sudah dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana dinyatakan secara langsung KPU Kota Depok. Namun, kemudian pada saat sidang pleno PPRN Kota Depok berubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa menurut Termohon, PPRN dalam menghadirkan orang yang diminta oleh KPU Kota Depok tidak dapat menunjukkan KTA dan tidak benar KPU Kota Depok sudah menyatakan bahwa PPRN sudah memenuhi syarat yang kemudian diubah terlihat pada Model F8-Parpol.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat, tidak dapat diterima.

8. Provinsi Sumatera Barat

Bahwa menurut Pemohon di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, KotaPaya Kumbuh, Kota Bukittinggi Pemohon tidak pernah didatangi KPUD untuk di verifikasi faktual anggota partai, sebagaimana diakui oleh para anggotanya di Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa terhadap hal itu, Termohon menyatakan telah melakukan Sosialisai Peraturan KPU tentang verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 pada tanggal 22 September 2012 sampai pada melaksanakan verifikasi faktual ke kantor DPC/DPD parpol pada tanggal 30 Oktober s/d 24 November 2012.

Bahwa pada tanggal 7 September 2012, PPRN menyerahkan KTA sebanyak 320 KTA, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012, PPRN menyerahkan 150, sehingga jumlah KTA yang diserahkan PPRN berjumlah 470 KTA, pada tanggal 4 November 2012; PPRN menyerahkan KTA ke KPU Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 470 KTA, sehingga sampel yang diambil sebanyak 47 sampel, dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan PPRN MS 19, TMS 4, tidak bertemu 25, Hasil verifikasi faktual kepengurusan, beberapa parpol harus menghadirkan pengurus ke KPU.

Bahwa menurut Termohon, di Kabupaten Pasaman Barat verifikasi tahap pertama PPRN memasukkan sebanyak 483 (populasi), kemudian sampling sebanyak 48 . dari 48 sampling tersebut yang memenuhi syarat 15 orang, dan tidak memenuhi syarat sebanyak 33 orang, dalam masa perbaikan tanggal 27 November sampai 3 Desember 2012, DPC PPRN tidak melakukan perbaikan dan tidak ada penyerahan kembali fotocopy KTA.

Untuk Kota Payakumbuh, menurut Termohon, pada verifikasi tahap pertama populasi KTA yang diserahkan sebanyak 135 orang dengan jumlah sampel 14 orang dan berdasarkan hasil verifikasi faktual dapat dirinci 2 orang memenuhi syarat, 3 orang mengisi formulir F12-parpol dan 19 orang tidak dapat diketemui. Pada tanggal 22 November KPU kota payakumbuh menyampaikan surat no.: 320/KPU-PYK-003.435146/XI/2012, perihal pemanggilan anggota partai. Akan tetapi DPC PPRN Kota Payakumbuh tidak dapat menghadirkannya. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua DPC PPRN kota payakumbuh yang menyatakan tidak sanggup mendatangkan anggotanya ke kantor KPU kota payakumbuh.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat, tidak dapat diterima.

9. Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa Pemohon mendalilkan memenuhi syarat di provinsi Sulawesi Selatan kalau Termohon melaksanakan verifikasi dengan benar di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pinrang.

Bahwa menurut Pemohon tersebut, di 2 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten **Kepulauan Selayar** dan **Kabupaten Pinrang** Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai Pemohon.

Bahwa di Kepulauan Selayar, pemohon menyampaikan ketika dilakukan verifikasi kepengurusan, ketua tidak dapat hadir karena sakit, kemudian surat keterangan dokter yang asli diserahkan pada ibu Muli di kantor KPUD provinsi. Pada saat persidangan termohon tidak memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis terhadap permohonan pemohon.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, dan tidak ada jawaban lisan maupun tertulis dan tidak ada bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon, yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diterima.

10. Provinsi Jambi

Bahwa di Kota Jambi, Pemohon mendalilkan tidak memenuhi syarat karena Termohon tidak melakukan

verifikasi dengan baik.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengatakan ada dua anggotanya yaitu yang bernama Arkan Fuadi dan Abu Bakar disebut telah menandatangani Formulir F12 sebagai bukti yang pernyataan bukan Anggota PPRN. Namun, menurut Pemohon, Arkan Fuadi dan Abu Bakar tidak pernah menandatangani formulir F12 tersebut. Setelah dilakukan investigasi dan klarifikasi ternyata anggota yang bersangkutan tidak pernah didatangi oleh petugas verifikasi KPU Kota Jambi.

Bahwa terhadap hal itu, Termohon menyatakan pada tanggal 5 Januari 2013 KPU Kota Jambi bersama Panwaslu Kota Jambi melakukan konfirmasi ulang terhadap anggota PPRN yang menyatakan masih menjadi anggota PPR Kota Jambi yakni Sdr. Arkan Fuadi, yang mana hasil konfirmasi kepada Sdr. Arkan Fuadi diperoleh informasi bahwa Sdr. Arkan Fuadi pada waktu menandatangani surat pernyataan beranggapan bahwa surat tersebut adalah hanya sebagai bukti serah terima KTA yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 24 Juni 2011 yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis (bukti-T13). Dalam surat pernyataan Arkan Fuadi juga menyatakan bahwa Arkan Fuadi terhitung bulan Maret 2011 sudah tidak lagi menjadi anggota PPRN dan telah menjadi anggota PKPB Kota Jambi sebagai Ketua Pengurus Harian PKPB Kelurahan Mudung Lauta Kecamatan Pelayangan Kota Jambi masa jabatan 2011-2016 (bukti-T14).

Di Kabupaten Merangin, menurut Pemohon, pengurus DPD PPRN telah memenuhi permintaan KPU Kabupaten Merangin untuk memperbaiki KTA, dalam proses kelanjutan verifikasi terhadap KTA. Dalam hal tersebut Pemohon telah menyampaikan surat permohonan keberadaan tapi tidak mendapat konfirmasi dari KPU Kabupaten Merangin. Bahwa atas dasar tersebut DPD PPRN kab. Merangin telah menyampaikan surat permohonan kejelasan tetapi tidak mendapat tanggapan dari KPU kab. Merangin.

Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan dalam jawaban tertulisnya bahwa telah melakukan verifikasi keanggotaan dengan mengunjungi alamat sampel. Terhadap sampel yang tidak ditemukan, Pemohon tidak mampu menghadirkan anggotanya ke KPU. Dalam proses pemeriksaan tidak ada penjelasan dari KPU Kabupaten Merangin juga tidak ditemukan bukti tertulis dari Termohon.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, dan jawaban Termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan telah memenuhi syarat di Provinsi Jambi telah memenuhi syarat, tidak dapat diterima.

11. Di Provinsi Jawa Timur

Untuk Kabupaten Bojonegoro, Pemohon menyatakan KPUD Kabupaten Bojonegoro tidak pernah melakukan verifikasi faktual keanggotaan di lapangan.

Bahwa DPD PPRN telah melakukan protes mengenai hal

tersebut ke KPUD Kabupaten Bojonegoro, ternyata pada tanggal 3 Januari 2013 setelah rapat pleno dilakukan oleh KPU. Bahwa kemudian petugas KPUD mendatangi dan mempengaruhi para anggota PPRN agar mereka mengakui sudah dilakukan Verifikasi KPUD Kabupaten Bojonegoro. Bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan di atas meterai lengkap.

Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan dalam hal telah melakukan verifikasi tahap pertama terhadap keanggotaan Pemohon, dengan sampel 109 anggota. Dari hasil verifikasi, terdapat 35 memenuhi syarat dan 74 anggota TMS. Dalam verifikasi perbaikan jumlah populasi 1111, jumlah sampel 112, jumlah MS 4, jumlah TMS 108.

Di Kota Blitar, menurut Pemohon KPU Kota Blitar tidak pernah serius dalam melakukan verifikasi faktual dilapangan, sebagaimana dinyatakan ketua DPD PPRN Kota Blitar. KPU Kota Blitar tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis akan adanya verifikasi faktual dilapangan terhadap keanggotaan partai PPRN, namun ditemukan keanehan pada sidang pleno KPU Kota Blitar khusus keanggotaan partai PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan di atas meterai lengkap dari ketua DPD PPRN Kota Blitar.

Bahwa terhadap hal itu, Termohon mengatakan telah melakukan verifikasi faktual keanggotaan tahap I pada tanggal 30 Oktober sampai 24 November 2012. Untuk itu, Pemohon menyerahkan KTA sebanyak 180, sampling tahap I sebanyak 18 anggota. Pada saat Verifikasi faktual ada 7 (tujuh) orang anggota menerima, 5 orang menolak dan 6 orang tidak diketemukan oleh tim verifikasi. KPU telah mengirimkan surat permintaan untuk menghadirkan anggota Termohon, namun sampai batas akhir pemanggilan yang hadir ke kantor KPU cuma 1 (satu) orang. Surat verifikasi faktual keanggotaan tahap II pada tanggal 4 sampai 17 Desember 2012 diserahkan sebanyak 185 KTA. Pada tanggal 3 Desember 2012, sampling tahap II sebanyak 19 anggota, ada 10 orang menerima, menolak 5 (lima) orang dan yang tidak diketemukan 4 (empat) orang. Terhadap yang diketemukan tersebut dikuatkan dengan surat keterangan RT setempat.

Di Kota Madiun, Pemohon menyatakan bahwa KPU Kota Madiun tidak benar mendatangi anggota PPRN yang terkena sampling di lapangan, namun ditemukan keanehan pada sidang pleno KPUD Kota Madiun khusus keanggotaan partai PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan di atas meterai lengkap dari ketua DPD PPRN Kota Madiun, ditambah lagi pengakuan secara tertulis pernyataan dari para anggota PPRN yang terkena sampling yang menyatakan bahwa para anggota tidak pernah didatangi petugas KPUD Kota Madiun.

Bahwa terhadap hal itu, Termohon mengatakan untuk keanggotaan pada tahap pertama PPRN dinyatakan TMS

dikarenakan hasil proyeksi 450 dengan perincian sebagai berikut: jumlah populasi 1534, jumlah sampel 153, memenuhi syarat 45 tidak memenuhi syarat 108, hasil proyeksi 450 maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk tahap kedua PPRN menyerahkan populasi sebanyak 991 jumlah sampel 100 memenuhi syarat 75, tidak memenuhi syarat 25, hasil proyeksi 750 kesimpulan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan rekomendasi bawaslu nomor: 100/BAWASLU-PROV/JTM/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang isinya PPRN untuk mendatangkan 7 orang anggota, maka KPU kab. Madiun langsung menindaklanjuti rekomendasi bawaslu prov. Jawa Timur dengan mengirim surat pada Ketua PPRN dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Di Kota Batu, Pemohon mengatakan, KPU Kota Batu tidak benar mendatangi anggota PPRN yang terkena sampling di lapangan. Namun ditemukan keanehan pada sidang pleno KPUD Kota Batu khusus keanggotaan partai PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Bukti kejadian ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan secara tertulis dalam surat pernyataan di atas meterai lengkap dari ketua DPD PPRN Kota Batu, ditambah lagi pengakuan secara tertulis pernyataan dari para anggota PPRN yang terkena sampling yang menyatakan bahwa para anggota tidak pernah didatangi petugas KPUD Kota Batu.

Bahwa terhadap hal itu, Termohon mengatakan PPRN menyerahkan Daftar Nama Anggota (DNA) sebanyak 209 setelah diverifikasi faktual dengan jumlah sampling sebesar 24 hanya 10 yang menyatakan sebagai anggota PPRN, 8 mengisi F 12, 2 org meninggal dunia 4 orang tak bisa ditemukan pindah tempat tinggal. Dimasa perbaikan PPRN menyerahkan DNA 198 anggota dihari terakhir. Jumlah sampling sebanyak 22 anggota. Setelah diverifikasi faktual ternyata hanya 13 orang anggota menyatakan sebagai anggota PPRN, 9 anggota mengisi F12 dan 1 orang tidak bisa ditemui bekerja keluar kota dalam waktu yang lama. PPRN mengadukan ke Bawaslu Jawa Timur. Bawaslu merekomendasikan bahwa pengaduan PPRN tidak terbukti.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan Pemohon, serta jawaban dan bukti Termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur, tidak dapat diterima.

12. Provinsi Jawa Tengah

Di-tujuh Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo, menurut Pemohon KPU tidak pernah serius melakukan seluruh tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu tidak melakukan verifikasi faktual untuk mengunjungi para anggota partai PPRN ke alamat sampling yang telah ditetapkan bukti kejadian dapat dilihat dari pengakuan secara tertulis dari para anggota partai PPRN .

Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. **Kota Magelang**, keanggotaan PPRN tidak memenuhi syarat pada Tahap I dan Tahap II dengan rincian sebagai berikut: Tahap I Jumlah populasi = 204, Jumlah sampel = 21, Syarat minimal keanggotaan = 13, Hasil verifikasi MS = 0, TMS = 9, Rincian TMS 6 orang membuat F12, 3 orang menyatakan bukan anggota Parpol namun tidak membuat F12. Tahap II Jumlah populasi = 211, Jumlah sampel = 22, Syarat minimal keanggotaan = 13, Hasil verifikasi MS = ---, TMS = 10, Rincian TMS = 9 orang membuat F12, 1 orang menyatakan bukan anggota parpol namun tidak membuat F12.
- b. **Kab. Wonosobo**, keanggotaan Pemohon tidak mencapai batas minimal MS (91), sebab: Pada tahap I Populasi = 932, Sampel = 94, MS = 72, TMS = 22, Dari TMS tersebut, 5 anggota menggunakan F12 dan 17 anggota tidak dapat dihadirkan di kantor KPU Kab Wonosobo. Pada Tahap II Populasi = 1038, Sampel = 104, MS = 21, TMS = 83, Dari 83 TMS, 9 anggota menggunakan F12 dan 74 orang tidak bertemu pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dan parpol menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan anggota di kantor KPU kab. Wonosobo.
- c. **Kabupaten Magelang**, KPU Kabupaten Magelang telah menjalankan semua tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan per-UU-an termasuk juknis dan surat-surat edaran KPU tentang pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan parpol. sebanyak 123 sampel KTA. (Bukti lampiran 2 model F8-parpol). Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis KPU tentang pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2014, bagi anggota/KTA yang masuk sampel dan pada saat didatangi oleh petugas verifikasi tetapi tidak dapat ditemui, maka KPU kabupaten Magelang mengirim surat kepada pengurus partai untuk menghadirkan yang bersangkutan ke kantor KPU Kab. Magelang untuk dilakukan verifikasi (surat Undangan Verifikasi Faktual Kepengurusan/Keanggotaan tertanggal 14 Desember 2012 terlampir).
Bahwa pada akhir masa verifikasi yaitu tanggal 17 Desember 2012 pengurus PPRN (ketua cs) mendatangkan sejumlah anggota yang dimaksud dalam surat KPU ke kantor KPU untuk dilakukan verifikasi faktual. (daftar hadir terlampir).
Bahwa dalam rapat pleno terbuka pada hari Senin tanggal 19 Desember 2012 Pengurus PPRN (ketua cs) tidak menyampaikan keberatan apapun terhadap proses verifikasi di KPU kab. Magelang baik secara lisan maupun tulisan.
Bahwa hasil klarifikasi via telepon dengan ketua DPC PPRN kabupaten Magelang (DHAMIL) pada hari Kamis 24 Januari 2013 sekitar pukul 08.50-09.05 WIB, perihal tuduhan anggota yang tidak didatangi oleh petugas verifikator KPU kab. Magelang, beliau menyatakan bahwa orang-orang tersebut adalah para pengurus PAC

(pengurus kecamatan), yang mana secara administrasi faktual **tidak termasuk dalam sampel** yaitu : Sulistiyo PAC Kec. Grabag, Joko Pitoyo PAC Kec. Bandongan, Jahit PAC Kec. Kaliangkrik, Slamet Fahrur PAC Kec. Tempuran, dan Abdi Lubis PAC Kec. Muntilan (bukti daftar sampel).

d. **Kab. Pekalongan**, dari sampel = 33 orang anggota Pemohon, terdapat MS = 5 orang, TMS = 28 orang, dengan rincian, 2 orang bertemu namun menyatakan tidak sebagai anggota, 1 orang meninggal dunia, 25 orang tidak ditemukan.

e. **Kab. Temanggung**, KPU Kabupaten Tumanggung sudah melaksanakan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PPRN, dari jumlah sampel sebanyak 82 orang yang menyatakan menjadi anggota sebanyak 5 orang sedang yang lainnya belum ketemu dengan alasan alamat tidak jelas. Selanjutnya KPU Kabupaten Tumanggung meminta pengurus PPRN kabupaten Tumanggung supaya mendatangkan anggota yang tersampel untuk diverifikasi namun yang datang atau hadir adalah pengurus (sekretaris) yang menyampaikan bahwa sebagian besar anggotanya sedang bekerja diluar Jawa. Sampai dengan batas akhir, pengurus DPC PPRN tidak melaksanakan perminta KPU kab. Tumanggung untuk mendatangkan anggotanya yang belum ketemu.

Bahwa Pengurus DPC PPRN memperbaiki daftar nama dan fotocopy KTA selanjutnya KPU kabupaten Tumanggung melaksanakan pengambilan atau pencuplikan keanggotaan PPRN sesuai dengan Berita Acara nomor 124/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. KPU Kabupaten Tumanggung melaksanakan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PPRN namun tidak bertemu.

f. **Di Kab. Klaten**, berdasarkan Lampiran 4 F8 PPRN (tahap pertama) bahwa: Jumlah populasi = 1.039, Jumlah sampel = 104, Jumlah MS = 41, Jumlah TMS = 63, Jumlah tidak diperiksa = 0, Jumlah minimal anggota = 1.000, Hasil proyeksi = $41 \times 10 = 410$, Kesimpulan = Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa berdasarkan Lampiran 4 F8 PPRN (tahap Perbaikan) bahwa: Jumlah Populasi = 1.039, Jumlah sampel = 104, Jumlah MS = 33, Jumlah TMS = 71, Jumlah tidak diperiksa = 0, Jumlah minimal anggota = 1.000, Hasil proyeksi = $33 \times 10 = 330$, Kesimpulan = Tidak Memenuhi Syarat.

g. **Kab. Sukoharjo**, KPU Kabupaten Sukoharjo serius dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan parpol sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. KPU Kabupaten Sukoharjo telah mengunjungi anggota PPRN sesuai alamat sampel sebagaimana tercantum dalam KTA.

Bahwa pada saat pleno terbuka PPRN tidak mengajukan keberatan. Tetapi tanggal 21 Desember 2012 Pemohon mengirim surat keberatan dimana pokok

masalah yang disampaikan berbeda dengan yang dipersengketakan.

- h. **Kota Semarang**, KPUD Kota Semarang telah melakukan verifikasi faktual keanggotaan, namun hanya 41 anggota dari 141 sampel anggota yang dapat didatangi. Sisanya tidak ditemukan.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah memenuhi syarat di Provinsi JawaTengah, tidak dapat diterima.

13. Propinsi D.I.Yogyakarta:

Bahwa menurut Pemohon, di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta KPU tidak mendatangi anggota Pemohon dalam melakukan verifikasi faktual.

Bahwa menjawab hal tersebut, Termohon menyatakan apa yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan pelanggaran. Karena, menurut Termohon, masalah tersebut sudah pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sleman yang kemudian dinyatakan berdasarkan kajian Panwas hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

Bahwa di Kulon Progo telah dilakukan verifikasi faktual yang dibuktikan dengan berita acara pengambilan atau pencuplikan sampel perbaikan keanggotaan PPRN pada tanggal 4 Desember 2012 dan berita acara verifikasi faktual anggota PPRN tertanggal 17 Desember 2012.

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual dan tidak ada keberatan dari Pemohon dalam rapat Pleno terbuka di Kabupaten/Kota.

Bahwa Rabu, 19 Desember 2012, dalam rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Politik Calon Peserta Pemilu 2014, PPRN tidak mengajukan pernyataan keberatan hasil verifikasi faktual di Kota Yogyakarta.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan pemohon, serta jawaban dan bukti termohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya dinyatakan memenuhi syarat di Provinsi DI Yogyakarta, tidak dapat diterima.

d. Kesimpulan

bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- i. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan *a quo*
- ii. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*
- iii. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan
- iv. Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD



Menetapkan :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H., M.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2)Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H., M.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai anggota Bawaslu.

KETUA


DR.MUHAMMAD, S.IP., M.SI.,

ANGGOTA


NASRULLAH, S.H.


ANGGOTA


ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.

ANGGOTA


DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA


IR.NELSON SIMANJUNTAK

SEKRETARIS


AGUNG G.B. INDRAATMAJA